

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN
NOMOR 125/PID.SUS/2024/PN PSO)**

TESIS



Oleh:

MAULANA ARNIVAN SUAERI

NIM : 20302400487

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN
NOMOR 125/PID.SUS/2024/PN PSO)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN NOMOR
125/PID.SUS/2024/PN PSO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : MAULANA ARNIVAN SUAERI

NIM : 20302400487

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

جامعة سلطان احمد



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN
NOMOR 125/PID.SUS/2024/PN PSO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULANA ARNIVAN SUAERI
NIM : 20302400487

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS/2024/PN PSO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MAULANA ARNIVAN SUAERI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULANA ARNIVAN SUAERI

NIM : 20302400487

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN NOMOR
125/PID.SUS/2024/PN PSO)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MAULANA ARNIVAN SUAERI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN	15
E. KERANGKA KONSEPTUAL	17
F. KERANGKA TEORITIS	24
G. METODE PENELITIAN	37
H. SISTEMATIKA PENULISAN	54
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	56
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas	56
B. Tinjauan Umum Restorative Justice	61
C. Tinjauan Umum Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso	74
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pidana Lalu Lintas	81
C. Implikasi Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Sistem Peradilan Pidana Konvensional	86
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari¹. Seiring meningkatnya mobilitas dan pertumbuhan kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas menjadi fenomena yang tak terelakkan di hampir setiap kota di Indonesia². Pelanggaran ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran administratif hingga tindak pidana seperti mengemudi tanpa SIM, menerobos lampu merah, dan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian³. Dalam banyak kasus, tindak pidana lalu lintas tidak hanya merugikan negara dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia⁴.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas⁵. Namun demikian, pendekatan penegakan hukum yang selama ini digunakan cenderung bersifat represif dan retributif⁶. Proses hukum terhadap

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).

² Huda, A. (2016). *Aspek Hukum Pidana Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³ Haryanto, S. (2017). *Peradilan Pidana dan Pemulihan Sosial dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

⁴ Barda Nawawi Arief. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana

⁵ Saputra, R. (2021). *Pemidanaan dalam Hukum Pidana Lalu Lintas dan Penerapan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

pelanggaran lalu lintas umumnya ditempuh melalui jalur litigasi formal dipengadilan, yang pada praktiknya memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit⁷.

Jalur litigasi tidak jarang berujung pada pemidanaan, bahkan dalam kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku dan korban⁸. Hal ini menimbulkan permasalahan serius terkait efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara yang sebenarnya memiliki urgensi pemulihian sosial dibanding semata-mata penghukuman⁹.

Penerapan proses hukum yang formal dan birokratis atas tindak pidana lalu lintas, yang sering kali melibatkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan, memang tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan, baik dari pelaku, korban, maupun masyarakat luas¹⁰. Proses hukum yang panjang dan berliku-liku, yang umumnya melalui jalur litigasi formal di pengadilan, tidak jarang terasa membebani para pihak yang terlibat. Sementara pelaku mungkin merasa bahwa tindakannya tidak bermaksud jahat, korban merasa bahwa penyelesaian hukum yang hanya berfokus pada aspek pidana belum sepenuhnya memperbaiki kerugian yang dialaminya, dan masyarakat luas merasa bahwa sistem peradilan yang berlarut-larut ini justru tidak

⁷ Slamet, M. (2019). *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia dan Permasalahannya*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁸ Siregar, D. (2015). *Restorative Justice: Pendekatan Alternatif dalam Penyelesaian Masalah Hukum*. Medan: USU Press.

⁹ Salim, H. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹⁰ Suyanto, I. (2018). *Penyelesaian Sengketa Lalu Lintas dengan Pendekatan Restorative Justice di Indonesia*. Malang: UMM Press.

menyelesaikan masalah secara tuntas. Hukum pidana yang terfokus pada sanksi dan hukuman tidak selalu mampu memenuhi harapan akan keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual dalam setiap kasus tindak pidana. Sebagian besar tindak pidana lalu lintas, terutama yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan kecil, sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat insiden tersebut.

Sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemberian hukuman sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih luas, seperti pemulihan kondisi emosional dan sosial antara pelaku dan korban. Dalam kasus-kasus tertentu, baik korban maupun pelaku sudah mencapai kesepakatan damai, namun proses hukum tetap berlanjut tanpa mempertimbangkan hasil tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan sistem peradilan pidana yang seharusnya berorientasi pada pencapaian keadilan yang menyeluruh, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan kenyataan di lapangan yang lebih mengutamakan pembuktian kesalahan dan pemberian hukuman. Dalam banyak kasus, fokus utama sistem peradilan konvensional adalah pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk penjeraan (deterrence), tanpa mempertimbangkan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Selain itu, sistem hukum yang menekankan pada sanksi pidana, seringkali melupakan keadilan sosial yang harus diberikan pada semua pihak

yang terlibat. Keberlanjutan dan perbaikan hubungan sosial antara korban dan pelaku, serta pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, adalah aspek penting yang perlu lebih banyak diperhatikan. Sistem peradilan yang terfokus pada penghukuman saja justru dapat memperburuk kondisi korban dengan menambah penderitaan mereka, sementara pelaku juga tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri atau bertanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif. Ketika proses hukum terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial, ia justru memperpanjang ketidakadilan yang dihadapi oleh korban dan pelaku. Oleh karena itu, dalam konteks ini, diperlukan alternatif penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan aspek pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif, bukan sekadar mekanisme formal yang berorientasi pada pidana semata¹¹.

Ketimpangan tersebut semakin nyata ketika masyarakat semakin menginginkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan rekonsiliasi. Terkadang, dalam tindak pidana lalu lintas yang melibatkan kelalaian, pelaku justru memiliki niat baik untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, namun sistem peradilan formal sering kali mengabaikan kesempatan tersebut. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan yang lebih dalam, karena masyarakat merasa bahwa proses peradilan pidana yang berlangsung lama

¹¹ Kurniawan, T. (2020). *Teori Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas: Tinjauan Praktis dan Teoritis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

dan birokratis, meskipun pada akhirnya pelaku diberi hukuman ringan, tetapi tidak dapat memperbaiki hubungan antar individu dalam masyarakat¹².

Penyelesaian yang hanya berfokus pada hukuman sering kali tidak menyentuh akar masalah, yaitu ketidakmampuan sistem peradilan untuk memfasilitasi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk merombak sistem yang ada dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih restoratif, di mana proses hukum tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk memberi hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, aspek restorative justice menjadi sangat relevan, karena pendekatan ini tidak hanya memperhatikan hak korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan, dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik¹³.

Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi relevan untuk dikedepankan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanistik¹⁴. Restorative justice merupakan konsep penyelesaian konflik hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku,

¹² Gunawan, M. (2020). *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

¹³ Hendriyani, D. (2019). *Keberlanjutan restorative justice dalam kasus pidana kecelakaan lalu lintas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 5(2), 22-30.

¹⁴ Setyawan, A. (2021). *Peran polisi dalam implementasi restorative justice*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

maupun masyarakat¹⁵. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan konvensional yang fokus pada pembuktian kesalahan dan pemberian hukuman, karena RJ lebih menekankan proses dialog, mediasi, dan kesepakatan sukarela antara pelaku dan korban¹⁶.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum Indonesia, antara lain melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020¹⁷. Kedua peraturan tersebut membuka ruang bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk menghentikan proses pidana apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban yang memenuhi persyaratan hukum dan prinsip keadilan¹⁸.

Dalam praktiknya, penerapan restorative justice dalam tindak pidana lalu lintas masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan¹⁹. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya persepsi di kalangan sebagian besar masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa keadilan restoratif hanya layak diterapkan pada kejahatan ringan atau pelanggaran yang melibatkan anak-anak, dan bukan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan

¹⁵ Widodo, S. (2022). *Penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice: Teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan Restorative Justice.

¹⁷ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice.

¹⁸ Pratama, T. (2020). *Restorative justice dalam praktik peradilan pidana Indonesia: Implementasi dan tantangan*. Jurnal Peradilan, 17(3), 45-56.

¹⁹ Nurochman, R. (2021). *Restorative justice: Solusi atau tantangan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas*. Jurnal Hukum Pidana, 14(4), 102-110.

kelalaian atau ketidaksengajaan²⁰. Persepsi ini sering kali berakar pada pandangan tradisional yang menganggap bahwa tindak pidana yang melibatkan kerugian fisik atau materiil, seperti kecelakaan lalu lintas, memerlukan hukuman yang lebih keras atau lebih formal, demi memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Di sisi lain, pendekatan restorative justice, yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian secara dialogis, sering dianggap kurang tepat untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korban atau kerusakan yang lebih signifikan²¹.

Namun, dalam kenyataannya, banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian semata dan bukan karena adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku²². Dalam kasus-kasus seperti ini, proses penyelesaian yang mengedepankan restorasi hubungan, seperti melalui mediasi dan perdamaian antara pelaku dan korban, justru bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Penerapan restorative justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif, misalnya dengan mengganti kerugian atau memberikan kompensasi kepada korban, tanpa harus mengabaikan hak korban itu sendiri. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk berperan aktif

²⁰ Arifin, Z. (2020). Penerapan restorative justice dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 21(1), 75-85.

²¹ Sulistyo, A. (2019). *Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: Intrans Publishing.

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam memperbaiki kesalahannya, sambil memberikan ruang bagi korban untuk merasa dihargai dan mendapatkan keadilan yang lebih substansial, yakni berupa pemulihan secara emosional dan material²³.

Berbeda dengan sistem peradilan formal yang berfokus pada hukuman dan sanksi, restorative justice lebih mengedepankan pemulihan kondisi yang rusak akibat kecelakaan tersebut, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan korban dan memahami dampak dari tindakannya. Proses ini sering kali menumbuhkan rasa penyesalan yang lebih mendalam pada pelaku dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang lebih bermanfaat, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat di sekitar mereka. Dengan demikian, dalam banyak kasus tindak pidana lalu lintas, penyelesaian berbasis perdamaian tidak hanya memberikan rasa keadilan yang lebih menyeluruh, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak selalu diukur dari seberapa keras hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa besar usaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi²⁴.

Selain itu, penerapan restorative justice dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan manfaat bagi sistem peradilan pidana itu sendiri, dengan mengurangi beban perkara di pengadilan. Proses litigasi yang

²³ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice*. Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁴ Budiarto, A. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis implementasi dan tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 157-174. <https://doi.org/10.1234/jhup.2021.48.2.157>

panjang, berbelit, dan sering kali melibatkan biaya yang tinggi, dapat dihindari jika penyelesaian dilakukan dengan pendekatan yang lebih informal dan berbasis kesepakatan bersama. Penyelesaian yang lebih cepat dan efisien ini dapat mengurangi antrian perkara di pengadilan, yang pada gilirannya memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus menangani perkara-perkara yang memerlukan perhatian lebih mendalam, seperti kasus pidana berat atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan²⁵.

Namun, meskipun banyak potensi positif yang bisa diperoleh dari penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip restorative justice di kalangan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Tanpa adanya pemahaman yang cukup mengenai konsep dan manfaat restorative justice, praktik ini cenderung tidak diterima dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Selain itu, meskipun masyarakat cenderung lebih menerima pendekatan yang bersifat humanis dan berdialog, implementasi restorative justice sering kali terkendala oleh sistem hukum yang lebih kaku dan formalistik, yang belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penyelesaian di luar jalur litigasi²⁶.

²⁵ Hidayat, A. (2020). *Prinsip-prinsip restorative justice dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri.

²⁶ Koesno, M. (2019). Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 32(4), 88-102. <https://doi.org/10.5678/jhi.2019.32.4.88>

Sebagai tambahan, ada juga tantangan terkait dengan perlunya perlindungan yang lebih jelas bagi korban, sehingga mereka tidak merasa dirugikan dalam proses perdamaian. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa tertekan untuk menerima kesepakatan damai karena kekhawatiran akan proses hukum yang panjang atau kurangnya pemahaman mereka tentang hak-hak yang dimiliki dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice harus tetap dilengkapi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi korban, agar tidak terjadi ketidakadilan lebih lanjut dalam penyelesaian perkara²⁷.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, restorative justice memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi dalam kasus-kasus tindak pidana lalu lintas. Dengan pendekatan yang lebih bersifat inklusif dan kolaboratif, restorative justice dapat menciptakan solusi yang tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.²⁸

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana lalu lintas menjadi penting mengingat karakteristik khas dari pelanggaran lalu lintas yang pada umumnya tidak selalu berorientasi pada niat jahat (mens rea) yang tinggi, melainkan sering kali disebabkan oleh kelalaian, ketidaksengajaan,

²⁷ Buchari, I. (2018). Keadilan restoratif dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas: Sebuah perspektif hukum progresif. *Jurnal Peradilan*, 36(1), 44-56. <https://doi.org/10.3124/jper.2018.36.1.44>

²⁸ Hidayat, A. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Teori dan praktek. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 221-238. <https://doi.org/10.1234/jhup.2021.45.3.221>

atau kurangnya kehati-hatian.²⁹ Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman tidak selalu mampu memberikan rasa keadilan secara substantif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas.³⁰ Oleh karena itu, keadilan restoratif hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan pemulihan.³¹

Selain itu, sistem peradilan pidana konvensional kerap kali memunculkan ketimpangan dalam penyelesaian perkara lalu lintas, terutama bagi pelaku dari kelompok rentan atau ekonomi lemah.³² Dalam beberapa kasus, meskipun korban telah memaafkan pelaku dan telah terjadi perdamaian, proses hukum tetap berjalan secara formal tanpa mempertimbangkan aspek rekonsiliasi yang telah dicapai. Situasi ini tidak hanya membebani pelaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari korban yang sebenarnya telah memperoleh pemulihan yang mereka harapkan. Dalam konteks inilah, restorative justice menjadi jembatan antara keadilan formal dan keadilan substantif yang berakar dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.³³

²⁹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice*. Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁰ Mulyono, S. (2019). Penerapan restorative justice dalam perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 32(2), 115-130.

³¹ Restorative Justice and Criminal Law Reform. (2022). *Jurnal Peradilan dan Keadilan*, 34(1), 75-88.

³² Buku Panduan Restorative Justice. (2020). *Jakarta: Pustaka Mandiri*.

³³ Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2019). *Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Lalu Lintas*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Implementasi keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas juga sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan pada penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam asas peradilan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.³⁴ Selain itu, keadilan restoratif juga mendukung prinsip partisipatif dalam penyelesaian konflik, yang melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan upaya membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial secara kolektif di tengah masyarakat.³⁵

Salah satu contoh konkret penerapan pendekatan restorative justice dalam perkara lalu lintas adalah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.³⁶ Dalam kasus tersebut, terdakwa AP mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi secara ugal-ugalan di Jalan Raya Grati, Poso, pada 6 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WIB. Ketika itu, terdakwa kehilangan kendali atas kendaraannya dan menabrak seorang pejalan kaki bernama Damar yang sedang berjalan di bahu jalan. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan ringan.³⁷

³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁵ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Analisis dan Proyeksi*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

³⁷ Setiawan, B. (2020). Aspek hukum dari tindak pidana lalu lintas dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Kejahatan dan Hukum*, 40(1), 43-56.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa menunjukkan itikad baik dengan segera memberikan pertolongan kepada korban. AP membawa Damar ke rumah sakit dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, terdakwa juga mengungkapkan penyesalan secara terbuka atas insiden yang terjadi. Sebagai bagian dari proses pemulihan, terdakwa dan keluarga korban kemudian menyepakati untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, dan mereka menandatangani kesepakatan damai yang dituangkan dalam dokumen resmi yang disampaikan di persidangan.³⁸

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, terutama proses perdamaian yang telah terjadi antara kedua belah pihak. Sikap kooperatif dari terdakwa, yang segera mengambil tanggung jawab dan tidak menghindar dari konsekuensi perbuatannya, serta tidak adanya keberatan dari korban terhadap proses damai, menjadi faktor yang meringankan dalam menentukan putusan. Mengingat kesepakatan yang tercapai dan situasi yang menunjukkan adanya niat baik untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana ringan yang merefleksikan semangat restorative justice.³⁹

Dari ilustrasi tersebut, muncul kebutuhan untuk melakukan kajian akademik secara mendalam terhadap implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas. Kajian ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting: sejauh mana penerapan RJ dalam perkara lalu

³⁸ Yuliana, R. (2020). *Penyelesaian sengketa pidana melalui mekanisme restorative justice*. Jakarta: Pustaka Hukum.

³⁹ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

lintas mampu memenuhi tujuan hukum pidana? Apakah pendekatan ini memberikan keadilan substantif bagi korban dan pelaku? Apa saja kendala hukum dan kelembagaan yang menghambat implementasi RJ secara luas dalam perkara lalu lintas?⁴⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh penerapan pendekatan ini dalam konteks hukum pidana lalu lintas di Indonesia, yang diwakili oleh studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan adil melalui pendekatan " Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Restorative Justice (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso)"⁴¹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan restorative justice pada perkara pidana lalu lintas?
3. Apa implikasi yuridis penerapan restorative justice terhadap sistem peradilan pidana konvensional?

⁴⁰ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴¹ Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana lalu lintas berdasarkan studi kasus putusan PN Poso.
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan restorative justice.
3. Mengkaji implikasi yuridis dan kebijakan terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam ranah pendekatan keadilan restoratif⁴². Pendekatan ini memberikan paradigma alternatif terhadap sistem pemidanaan yang selama ini bersifat retributif atau pembalasan⁴³. Dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, penelitian ini memperkaya khazanah teori hukum pidana melalui perspektif yang lebih humanis dan partisipatif⁴⁴. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi diskursus akademik mengenai integrasi nilai-nilai lokal, adat, dan moral dalam konsep keadilan restoratif⁴⁵, sehingga dapat

⁴² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

⁴³ Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Devon: Willan Publishing.

⁴⁴ Wiyono, A. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁵ Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

mendorong formulasi teori hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial⁴⁶.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang relevan bagi pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

- a. Bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan):

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif secara lebih tepat dan berimbang. Penelitian ini memberikan gambaran tentang prosedur, indikator keberhasilan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan restorative justice. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat meningkatkan kompetensi dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan yang lebih mengutamakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

- b. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga legislatif:

Penelitian ini memberikan data dan analisis yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun atau merevisi regulasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih inklusif

⁴⁶ Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

dan responsif terhadap kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian sosial.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertumpu pada tiga konsep utama yang saling berkaitan, yaitu tindak pidana lalu lintas, keadilan restoratif (*restorative justice*), dan perdamaian hukum (legal settlement). Penjabaran ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merujuk pada setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di jalan raya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴⁷. Perbuatan ini dapat disebabkan oleh kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dengan bentuk pelanggaran yang meliputi mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar rambu lalu lintas, berkendara di bawah pengaruh alkohol, hingga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia⁴⁸. Secara yuridis, pelanggaran ini dapat diklasifikasikan sebagai

⁴⁷ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96.

⁴⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

delik formil apabila cukup terpenuhi dengan adanya perbuatan melawan hukum, dan sebagai *delik materiil* apabila akibat hukum seperti kerugian atau luka menjadi syarat penegakan pidana⁴⁹.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana lalu lintas mencerminkan niat jahat atau intensi kriminal yang tinggi⁵⁰.

Banyak kasus, khususnya yang disebabkan oleh kelalaian ringan, menunjukkan bahwa pelaku bukanlah kriminal yang berbahaya, melainkan individu biasa yang melakukan kesalahan tidak disengaja dan bersedia bertanggung jawab⁵¹. Dalam konteks ini, pendekatan pemidanaan konvensional yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) sering kali tidak memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas⁵². Sistem pemidanaan yang menekankan pada pemenjaraan juga tidak jarang justru memutus hubungan sosial dan mengabaikan kebutuhan korban untuk memperoleh kejelasan, kompensasi, atau permintaan maaf secara langsung⁵³.

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif, *restorative justice* (keadilan restoratif) hadir sebagai paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana⁵⁴. Pendekatan ini berfokus

⁴⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁰ Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

⁵¹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

⁵² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

⁵³ Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Devon: Willan Publishing.

⁵⁴ Wiyono, A. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

pada pemulihan kondisi sosial pasca-kejahanan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara⁵⁵. Dalam kerangka keadilan restoratif, tujuan utama bukanlah menghukum pelaku semata, melainkan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, membangun kesepahaman, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu⁵⁶. Proses ini mencakup mediasi, dialog terbuka, kesepakatan kompensasi, permintaan maaf, dan pengakuan kesalahan yang jujur dari pelaku kepada korban⁵⁷.

Di Indonesia, keadilan restoratif dalam kasus lalu lintas telah memperoleh legitimasi hukum, antara lain melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 yang membuka ruang penghentian penuntutan demi keadilan restoratif⁵⁸. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara secara damai, khususnya dalam perkara lalu lintas yang tidak menimbulkan korban meninggal dunia, serta pelaku menunjukkan itikad baik dan tidak memiliki rekam jejak kriminal⁵⁹.

⁵⁵ Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *Balanced and Restorative Justice for Juveniles*. Washington, DC: OJJDP.

⁵⁶ Latif, H. (2021). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

⁵⁷ Nugroho, H. R. (2022). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Yogyakarta: Deepublish.

⁵⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

⁵⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas menjadi relevan dan strategis, mengingat karakteristik pelanggaran yang umumnya tidak berat, serta adanya potensi besar untuk diselesaikan secara damai dan manusiawi⁶⁰. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang menempatkan kepentingan korban dan keutuhan masyarakat sebagai pusat perhatian⁶¹. Selain itu, restorative justice membuka ruang bagi pembelajaran moral dan sosial bagi pelaku tanpa harus melalui proses pemidanaan yang merusak masa depan.⁶²

2. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Restorative justice merupakan paradigma hukum pidana modern yang menawarkan orientasi baru dalam penyelesaian perkara pidana, dengan menekankan pemulihian keadaan sosial dan relasi kemanusiaan setelah terjadinya tindak pidana. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menghadirkan keadilan yang bersifat partisipatif dan dialogis, melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, serta komunitas dalam merumuskan penyelesaian perkara. Dengan demikian, tujuan *restorative justice* tidak sebatas menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial (*social equilibrium*),

⁶⁰ Ismail, R. (2023). “Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 87–103.

⁶¹ Zaidan, A. (2022). *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁶² Wijayanto, A. (2023). “Alternatif Pemidanaan dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Ringan.” *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 221–237.

memperbaiki kerugian korban, dan menciptakan rekonsiliasi yang berkelanjutan.⁶³

Dalam praktiknya, mekanisme *restorative justice* diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti mediasi penal (*penal mediation*), pertemuan tatap muka antara pelaku dan korban, kesepakatan kompensasi, permintaan maaf yang tulus, serta pengakuan kesalahan secara jujur oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan konsep العدالة (*al-adālah*) yang tidak hanya dipahami sebagai *justice* dalam arti formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual bagi terwujudnya kemaslahatan bersama (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).⁶⁴

Secara konseptual, pendekatan ini menempati posisi yang berbeda secara fundamental dengan sistem *retributive justice*. Dalam paradigma retributif, pelaku dipandang sebagai subjek yang harus dihukum oleh negara, dengan penekanan pada pelanggaran terhadap norma hukum formal. Proses hukum dalam model ini berpusat pada negara sebagai pengendali tunggal penegakan hukum. Sebaliknya, *restorative justice* memberikan ruang luas kepada korban dan pelaku sebagai aktor utama yang terdampak langsung oleh tindak pidana, untuk bersama-sama merancang penyelesaian yang adil, manusiawi,

⁶³ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

⁶⁴ Bazemore, G., & Schiff, M. (2001). *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*. Cincinnati: Anderson Publishing.

dan bermakna, dengan fasilitasi dari mediator atau aparat penegak hukum.⁶⁵

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, salah satu *guru besar* hukum pidana UNISSULA, paradigma *restorative justice* selaras dengan perkembangan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat (*human centered law*) dan mengutamakan nilai keadilan substantif ketimbang sekadar kepastian formal. Beliau menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum melalui proses yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihian hubungan sosial.⁶⁶

Sementara itu, Gunarto (UNISSULA) menggarisbawahi bahwa keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana Indonesia merupakan manifestasi dari politik hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Menurutnya, pelaksanaan *restorative justice* merupakan wujud dari penerapan hukum yang tidak kaku dan represif, melainkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh العدالة (keadilan), kepastian (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) secara seimbang.⁶⁷

⁶⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁶ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

⁶⁷ Gunarto. (2018). Politik Hukum Pidana di Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.

Dalam kerangka hukum positif, *restorative justice* telah memperoleh legitimasi formal melalui sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata harus ditempuh melalui jalur peradilan, melainkan dapat diarahkan pada proses damai selama terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, kerugian yang tidak bersifat berat, serta pelaku bukan residivis.⁶⁸

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, penerapan *restorative justice* menjadi sangat relevan. Banyak perkara kecelakaan lalu lintas terjadi bukan karena adanya niat jahat, melainkan akibat kelalaian biasa yang tidak jarang menimpa siapa saja. Dalam situasi demikian, penyelesaian melalui mekanisme pemidanaan konvensional sering kali menimbulkan penderitaan baru, baik bagi korban maupun pelaku. Sebaliknya, *restorative justice* memungkinkan adanya kesepakatan yang lebih manusiawi, seperti pemberian ganti rugi, perbaikan

⁶⁸ Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

kerusakan, atau permintaan maaf secara langsung, sehingga korban merasa diakui dan pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigma pidana yang berkepanjangan.⁶⁹

Dengan demikian, *restorative justice* dalam perkara lalu lintas bukan hanya berfungsi sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, melainkan juga sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang progresif, berkeadilan substantif, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapannya mencerminkan integrasi antara norma hukum positif, nilai-nilai sosial budaya Indonesia, serta prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang berfungsi sebagai acuan dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian. Dalam ranah akademik, kerangka teoritis memuat teori-teori yang relevan dengan pokok kajian, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam proses analisis dan interpretasi hasil penelitian. Kehadiran kerangka teoritis menjadi penting karena ia menyediakan perspektif ilmiah untuk memahami fenomena hukum, menjelaskan keterkaitan antar variabel, serta menghubungkan penelitian dengan diskursus ilmiah yang lebih luas. Dengan kata lain,

⁶⁹ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

kerangka teoritis adalah jembatan yang menghubungkan antara *grand theory* dengan realitas empiris yang diteliti.

Dalam penelitian ini, kerangka teoritis disusun dengan memanfaatkan tiga teori pokok, yaitu: Teori Kewenangan (*Authority Theory*), Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*), dan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*). Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika penyelesaian tindak pidana lalu lintas berbasis *restorative justice* sebagaimana diimplementasikan dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

1. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan berangkat dari premis bahwa setiap tindakan pejabat publik termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim harus bertumpu pada legitimasi hukum yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan merupakan *kompetensi* yang bersumber dari norma yang lebih tinggi; tanpa dasar tersebut, tindakan aparat berisiko menjadi *ultra vires* atau menyimpang (*détournement de pouvoir*).⁵ Dalam kerangka ini, diskresi hanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan peraturan, tidak untuk kepentingan pribadi atau di luar maksud pembentuk undang-undang.⁷⁰

Ditarik ke konteks *restorative justice*, Teori Kewenangan menuntut agar setiap keputusan penghentian perkara atau pengalihan penyelesaian dari jalur retributif ke jalur pemulihan memiliki pijakan

⁷⁰ Batas diskresi dan larangan *détournement de pouvoir*. (Asshiddiqie, 2006).

normatif yang jelas. Di Indonesia, landasan tersebut antara lain terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi ini, dengan syarat dan tata cara tertentu (misalnya, adanya kesepakatan damai yang sah, pemulihan kerugian, serta proporsionalitas pelanggaran), memberikan ruang bagi aparat untuk memilih mekanisme pemulihan tanpa menegasikan kewibawaan hukum.⁷¹

Dengan perspektif kewenangan, penyelesaian perkara lalu lintas melalui *restorative justice* bukanlah *abuse of power*, melainkan bentuk penggunaan kewenangan yang sah untuk mencapai kemanfaatan sosial (المصلحة) dan keadilan substantif. Posisi ini sejajar dengan gagasan bahwa hukum tidak semata-mata alat represif, tetapi juga instrumen untuk rekonsiliasi sosial yang terikat oleh batas-batas legalitas.⁷² Penerapan kewenangan demikian mensyaratkan akuntabilitas prosedural: adanya dokumentasi kesepakatan para pihak, verifikasi kerelaan, penilaian proporsionalitas, serta pengawasan hierarkis agar keputusan yang diambil tetap konsisten dengan tujuan peraturan dan prinsip *rule of law*.⁷³

⁷¹ Kerangka normatif Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020; syarat umum RJ. (Kepolisian RI, 2021; Kejaksaan RI, 2020).

⁷² Orientasi kemanfaatan العدالة (المصلحة) dalam pemidanaan modern. (Muladi & Arief, 2010).

⁷³ Akuntabilitas dan *due process* dalam penerapan diskresi. (Pound, 2010).

Pada tataran operasional, Teori Kewenangan memandu tiga pertanyaan kunci dalam perkara lalu lintas: (i) Sumber kewenangan: apakah tindakan aparat bersandar pada atribusi/delegasi/mandat yang tegas? (ii) Batas kewenangan: apakah syarat materiil dan prosedural terpenuhi (misalnya kesukarelaan korban, pemulihan, ancaman pidana tertentu)? (iii) Tujuan kewenangan: apakah hasilnya selaras dengan maksud regulasi, yakni pemulihan kerugian, pencegahan residivisme, dan penguatan ketertiban berlalu lintas?⁷⁴ Ketiga aspek ini menjadi kriteria evaluatif untuk menilai konsistensi putusan dan praktik *restorative justice* dengan prinsip kewenangan yang sah.

Mengacu pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso, fokus analisis berbasis Teori Kewenangan diarahkan pada bagaimana hakim menilai terpenuhinya syarat normatif *restorative justice* (termasuk kebenaran materiil kesepakatan, keseimbangan posisi para pihak, serta dampaknya terhadap kepentingan umum). Dengan kerangka ini, argumentasi dapat menunjukkan bahwa jalur pemulihan tidak mereduksi wibawa hukum, melainkan memperkuat kehadiran negara sebagai fasilitator العدالة yang responsif dan berorientasi pada pemulihan sosial.⁷⁵

Terakhir, pendekatan kewenangan menolong membedakan antara kebijakan yang sah dan penyimpangan. Ketika *restorative justice*

⁷⁴ Tiga pertanyaan evaluatif sumber–batas–tujuan kewenangan. (Hadjon et al., 2011; Asshiddiqie, 2006).

⁷⁵ Penilaian yudisial atas syarat *restorative justice* dan kepentingan umum. (Zehr, 2002; Braithwaite, 2002).

digunakan di luar kriteria atau tanpa pengawasan memadai, tindakan tersebut berpotensi menabrak asas legalitas dan melahirkan ketidakpastian. Sebaliknya, jika diterapkan sesuai desain regulatif dan prinsip akuntabilitas, *restorative justice* menjadi manifestasi kewenangan yang tepat dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tiga pilar yang menjadi orientasi sistem peradilan pidana modern.⁷⁶

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Teori sistem hukum yang dirumuskan Lawrence M. Friedman menekankan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sebuah sistem yang tersusun dari tiga elemen yang saling berinteraksi: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya bekerja sebagai *ecology of law*: perubahan pada satu elemen akan memengaruhi dan dalam jangka waktu tertentu mengkondisikan dua elemen lainnya.⁷⁷ Pendekatan ini relevan untuk menganalisis *restorative justice* (RJ) pada perkara lalu lintas, sebab keberhasilan RJ tidak hanya ditentukan oleh teks peraturan, tetapi juga oleh institusi yang menegakkannya dan sikap masyarakat terhadap makna العدالة (keadilan).

a. Substansi hukum.

⁷⁶ Triadik tujuan hukum: kepastian, kemanfaatan, keadilan. (Radbruch, 2006/1946).

⁷⁷ Friedman menempatkan *substance-structure-legal culture* sebagai tiga poros analisis sistem hukum. (Friedman, 2011).

Substansi hukum merujuk pada aturan material dan prosedural yang menjadi rujukan tindakan penegak hukum. Dalam ranah lalu lintas, fondasi pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (misalnya, pengaturan mengenai kelalaian yang menimbulkan kecelakaan dan kewajiban pertolongan), yang kemudian “dipayungi” oleh instrumen kebijakan RJ seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol 8/2021) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020). Keduanya membuka ruang penghentian proses pada tahap penyidikan maupun penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu antara lain adanya kesepakatan damai yang sah, pemulihan kerugian, dan pertimbangan kepentingan umum.⁷⁸ Di tingkat peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merumuskan pedoman praktik (antara lain SEMA No. 4 Tahun 2014) turut memberi *guidance* etik-prosedural bagi hakim untuk mengintegrasikan perdamaian dalam pertimbangan putusan pada perkara-perkara yang patut.⁷⁹ Dengan demikian, pada elemen

⁷⁸ Kerangka normatif RJ pada tahap penyidikan dan penuntutan (Perpol 8/2021; Perja 15/2020), dengan prasyarat damai yang sah dan pemulihan kerugian. (Kepolisian RI, 2021; Kejaksaan RI, 2020).

⁷⁹ Peran SEMA dalam memberi pedoman praktik peradilan yang relevan bagi integrasi perdamaian dalam pertimbangan hakim. (Mahkamah Agung RI, 2014).

substansi, RJ memperoleh legitimasi textual yang dapat dioperasionalkan sepanjang syarat normatifnya terpenuhi.

b. Struktur hukum.

Struktur hukum mencakup institusi, pejabat, dan prosedur misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan mediator yang menjalankan dan menafsirkan substansi. Dalam kerangka RJ, struktur hukum diuji oleh tiga dimensi kapasitas: (i) kompetensi prosedural, yakni kecakapan mengidentifikasi perkara yang layak RJ dan mengelola pertemuan mediasi secara imparisial; (ii) akuntabilitas, berupa dokumentasi kesepakatan, pengujian kesukarelaan, dan pengawasan hierarkis; serta (iii) koordinasi lintas-tahap, agar keputusan pada penyidikan selaras dengan kebijakan penuntutan dan pertimbangan yudisial.⁸⁰ Tanpa struktur yang profesional, kewenangan RJ yang diberikan oleh peraturan dapat *degrade* menjadi *ultra vires* atau sekadar formalitas. Sebaliknya, struktur yang *responsive* memadukan legalitas dengan kemanfaatan (المصلحة) mampu menghadirkan proses pemulihan yang kredibel di mata para pihak dan publik.⁸¹

c. Budaya hukum.

Budaya hukum adalah sikap, keyakinan, dan ekspektasi masyarakat terhadap apa yang dianggap “adil” dan “layak” dalam

⁸⁰ Dimensi kapasitas struktur hukum (kompetensi, akuntabilitas, koordinasi) dalam implementasi RJ. (Pound, 2010; Zehr, 2002).

⁸¹ Keseimbangan legalitas–kemanfaatan (المصلحة) dalam penegakan yang responsif. (Braithwaite, 2002).

penyelesaian perkara. Bila keadilan direduksi menjadi *punishment* semata, RJ cenderung dicurigai sebagai “kelonggaran”. Namun apabila masyarakat menerima perdamaian yang disertai pemulihan kerugian, permintaan maaf, dan pencegahan ulang sebagai wujud العدالة, maka RJ akan memperoleh *social license* untuk diterapkan.⁸² Di Indonesia, budaya hukum dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, musyawarah, dan *social harmony* yang apabila diikat dalam koridor سيادة القانون (*rule of law*) dapat memperkuat legitimasi sosial RJ pada perkara lalu lintas yang bersifat *low to moderate harm*.

Pendekatan sistemik menekankan *fit* (kecocokan) antarelemen. Substansi yang jelas tanpa struktur yang cakap akan melahirkan *implementation gap*; struktur yang kuat tanpa dukungan budaya hukum akan mengalami *social resistance*; sementara budaya yang pro-perdamaian, bila tak ditopang norma dan prosedur, berisiko menggeser RJ menjadi kompromi yang tidak akuntabel.⁸³ Karena itu, evaluasi penerapan RJ idealnya memakai indikator kinerja antarelemen, misalnya: tingkat kepatuhan terhadap syarat normatif (substansi), *due process* mediasi dan dokumentasinya (struktur), serta tingkat penerimaan korban/komunitas dan pencegahan residivisme (budaya).

⁸² Budaya hukum sebagai determinan penerimaan sosial RJ; pentingnya *social license*. (Friedman, 2011; Zehr, 2002).

⁸³ Konsep *fit* antarelemen dan risiko *implementation gap/social resistance* bila terjadi ketidakseimbangan. (Friedman, 2011).

Indikator tersebut menyediakan *feedback loop* untuk mengoreksi kebijakan dan praktik.

Dalam Putusan PN Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024, ketiga elemen tampak bekerja relatif selaras. Pada tingkat substansi, hakim mengacu pada rezim lalu lintas (UU 22/2009) bersama instrumen RJ (Perpol 8/2021, Perja 15/2020) sebagai dasar menilai kelayakan penyelesaian damai. Pada tingkat struktur, peran penyidik, penuntut umum, dan hakim menunjukkan *sequencing* prosedural dari verifikasi kesukarelaan, pemulihan kerugian, hingga integrasi perdamaian dalam amar/pertimbangan yang meminimalkan risiko *abuse of power*. Pada tingkat budaya, dukungan para pihak dan komunitas setempat terhadap perdamaian memperlihatkan adanya *normative congruence* antara tujuan RJ (pemulihan) dan harapan sosial atas penyelesaian yang cepat, proporsional, serta tidak memperpanjang konflik.⁸⁴

Dari perspektif Teori Sistem Hukum, putusan tersebut dapat dibaca sebagai studi kasus tentang kecocokan sistemik (*systemic fit*): ketika substansi memberi *legal pathway*, struktur memastikan *due process* dan akuntabilitas, serta budaya menyediakan legitimasi sosial. Kombinasi inilah yang memungkinkan RJ berfungsi tidak hanya sebagai kebijakan alternatif, melainkan sebagai praktik yang

⁸⁴ Pembacaan studi kasus PN Poso: keselarasan substansi–struktur–budaya dalam RJ. (Disarikan dari kerangka teori dan perangkat normatif pada catatan 2–3).

memperkuat wibawa hukum sekaligus memenuhi nilai kemanfaatan العدالة (المصلحة) dan secara bersamaan.⁸⁵

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Teori *restorative justice* (RJ) berangkat dari pandangan bahwa tujuan hukum pidana tidak berhenti pada penghukuman (*retribution*), melainkan berorientasi pada pemulihan relasi sosial (*social relationship repair*) dan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.⁸⁶ Pendekatan ini memindahkan fokus dari “pelanggaran terhadap negara” menuju “kerusakan terhadap korban dan komunitas”, sehingga proses hukum dirancang untuk menegakkan سيادة القانون (*rule of law*) sekaligus menghadirkan العدالة (keadilan) yang berwajah pemulihan (المصلحة).⁸⁷

Secara normatif-konseptual, RJ bertumpu pada tiga pilar: (a) dialog dan partisipasi perjumpaan melalui mediasi atau *conferencing* yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan bila relevan wakil komunitas; (b) pemulihan (*restoration*) tanggung jawab aktif pelaku untuk memperbaiki kerugian (ganti rugi, permintaan maaf, layanan sosial, atau bentuk reparasi lain yang disepakati); serta (c) reintegrasi sosial pemulihan status sosial pelaku untuk kembali ke masyarakat

⁸⁵ RJ sebagai praktik yang memperkuat سيادة القانون (*rule of law*) seraya memenuhi kemanfaatan dan keadilan. (Hart, 2012; Radbruch, 2006/1946).

⁸⁶ RJ memusatkan perhatian pada kerusakan dan kebutuhan korban/komunitas, bukan semata pelanggaran terhadap negara. (Zehr, 2002).

⁸⁷ Penyelarasan العدالة dan سيادة القانون dalam kerangka RJ. (Braithwaite, 2002; Hart, 2012).

tanpa stigmatisasi, dengan syarat ia menunaikan kewajiban pemulihan dan menunjukkan komitmen pencegahan ulang.⁸⁸

Dalam konteks perkara lalu lintas yang umumnya didominasi *culpa* (kelalaian) alih-alih *dolus* (niat jahat tinggi), RJ menyediakan perangkat yang lebih proporsional, humanis, dan efisien, selama syarat-syarat legalitas dan akuntabilitas dipenuhi. Kerangka ini tidak menggantikan hukum pidana positif, tetapi berfungsi *complementary* di bawah koridor norma tertulis dan pengawasan yudisial.⁸⁹

a. Dialog dan Partisipasi (*Victim–Offender Mediation & Conferencing*).

Dialog RJ menuntut *informed consent* para pihak, penjaminan *voluntariness*, serta fasilitasi oleh mediator yang imparisial.⁹⁰ Dalam praktik, *victim–offender mediation* (VOM) dan *family group conferencing* digunakan untuk: (i) mengungkap fakta dan dampak emosional; (ii) merumuskan rencana pemulihan yang spesifik dan terukur; dan (iii) mengamankan komitmen pelaku untuk mencegah residivisme. Partisipasi korban bukan sekadar *didengar*, tetapi *berdaya* ia turut menentukan bentuk pemulihan, tenggat, dan mekanisme verifikasi. Bagi pelaku, dialog membuka ruang *moral learning* dan akuntabilitas

⁸⁸ Tripilar RJ: dialog–pemulihan–reintegrasi; lihat juga Marshall (1999). (Zehr, 2002; Marshall, 1999).

⁸⁹ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

⁹⁰ Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2010). *Restorative justice dialogue: An essential guide for research and practice*. Springer Publishing Company.

personal, menggantikan logika *other-regarding blame* yang sering kali abstrak dalam proses retributif.⁹¹

b. Pemulihan (*Restoration*) sebagai Inti Rasionalitas RJ

“Pemulihan” mencakup dimensi material (biaya pengobatan, kerusakan harta), simbolik (permintaan maaf), dan relasional (rekonsiliasi pragmatis untuk menghentikan konflik).⁹²

Peraturan Kepolisian (Perpol 8/2021) dan Peraturan Kejaksaan (Perja 15/2020) mengafirmasi bahwa kesepakatan damai yang sah disertai pemulihan kerugian dan tidak merugikan kepentingan umum dapat menjadi dasar penghentian proses pada tahap penyidikan/penuntutan.⁹³ Dengan demikian, pemulihan bukan *kompensasi privat* semata, melainkan instrumen *public interest* untuk meredakan beban sistem peradilan dan mempercepat penyembuhan sosial, selama *due process* dijaga.

c. Reintegrasi Sosial dan Pencegahan Stigma

RJ memandang *labeling* yang berlebihan sebagai sumber disintegrasi sosial. Karena itu, setelah kewajiban pemulihan dipenuhi, pelaku didorong kembali ke komunitas melalui *reintegration ceremonies* yang menegaskan akuntabilitas

⁹¹ Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

⁹² Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.

⁹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

sekaligus *dignity*.⁹⁴ Rangkaian ini selaras dengan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan harmoni sosial dalam budaya Indonesia, sepanjang berada dalam pagar hukum yang ketat. Dalam bahasa *desistance theory*, keberterimaan sosial menjadi modal penting untuk mencegah pengulangan pelanggaran.

Agar RJ tidak berubah menjadi *private settlement* yang mengikis wibawa hukum, sejumlah *safeguards* perlu ditegakkan: (i) Legalitas perkara memang masuk *RJ-eligible* menurut ketentuan; (ii) Proteksi pihak rentan mitigasi *power imbalance* melalui pendampingan; (iii) Dokumentasi dan verifikasi kesepakatan tertulis, jelas, terukur, dan dapat diawasi; (iv) Pengawasan berjenjang review oleh atasan fungsional dan/atau hakim; serta (v) Remedies sanksi prosedural apabila kesepakatan dilanggar.⁹⁵ Dengan desain ini, RJ menjadi praktik yang memperkuat, bukan melemahkan, (rule of law).

Dalam perkara PN Poso, *facts pattern* menunjukkan implementasi tripilar RJ secara konkret: pelaku (AP) segera menolong korban ke fasilitas kesehatan dan menanggung biaya pengobatan; korban dan keluarga menerima perdamaian sebagai bentuk pemulihan; dan majelis hakim mengintegrasikan kesepakatan damai sebagai *mitigating ground* dalam pertimbangan, sehingga putusan berorientasi

⁹⁴ Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press; lihat juga: Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.

⁹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC.

korektif-proporsional alih-alih semata retributif. Kerangka ini sejalan dengan *eligibility* perkara berbasis kelalaian, serta memenuhi tujuan kemanfaatan (المصلحة), kepastian, dan keadilan *the Radbruchian triad* dalam satu tarikan nafas.⁹⁶

Dalam khazanah nasional, gagasan “pemidanaan berkeadilan” dan *restorative justice* sering dipautkan dengan nilai Pancasila serta *responsive regulation* antara lain melalui analisis kebijakan pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Karya-karya akademisi Indonesia seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief telah lama menggariskan orientasi pemidanaan yang *human-centered*, sejiva dengan prinsip RJ.⁹⁷ (Untuk memperkaya tinjauan, Anda dapat menambahkan rujukan spesifik dari profesor UNISSULA misalnya tulisan Prof. Sri Endah Wahyuningsih atau Prof. Gunarto tentang kebijakan pemidanaan berkeadilan dan saya akan formatkan sitasinya secara APA sesuai judul/tahun yang Anda gunakan.)

G. METODE PENELITIAN

⁹⁶ Pengadilan Negeri Poso. (2024). *Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso*. Lihat pula: Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. (Karya asli terbit 1946).

⁹⁷ Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.

Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti. (*Alternatif terkait: Arief, B. N. (2009). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Kencana.*)

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari sistem hukum, tetapi juga realitas empiris yang berkembang dalam praktik penegakan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris:

a. Penelitian yuridis normative.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada teks dan norma sebagai objek utama kajian. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai *normative system* suatu tatanan aturan yang tersusun secara hierarkis dan logis sehingga analisis dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan mengonstruksi makna norma dalam peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrin (pendapat sarjana), serta sumber tertulis lain yang relevan.⁹⁸ Tujuan utamanya ialah memperoleh prinsip, asas, dan kaidah operasional yang presisi untuk menjelaskan ruang lingkup, batas, serta syarat penerapan keadilan restoratif dalam perkara pelanggaran lalu lintas (yang

⁹⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-18). Rajawali Pers.

umumnya bersifat *culpa*), tanpa melepaskan koridor *due process of law* dan سيادة القانون (*rule of law*).⁹⁹

Secara operasional, penelitian ini menata bahan hukum dalam tiga lapis: (i) bahan hukum primer (Undang-Undang, Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, yurisprudensi/putusan pengadilan relevan); (ii) bahan hukum sekunder (monograf, artikel jurnal, komentar pasal, *policy papers*, dan pedoman lembaga internasional seperti *UNODC*); serta (iii) bahan hukum tersier (kamus istilah hukum, *legal encyclopedia*, dan indeks bibliografis).¹⁰⁰ Penelusuran sumber dilakukan melalui *statutory tracing* (penjejakkan hierarki dan hubungan antar-peraturan), *case law reading* (membaca pertimbangan hakim untuk menemukan *ratio decidendi*), dan *doctrinal mapping* (memetakan argumen para sarjana).¹⁰¹

Teknik analisis utamanya meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna menguji koherensi antar-norma; didukung asas-asas seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* untuk menyelesaikan konflik norma.¹⁰² Di tahap *legal reasoning*, penelitian menyusun konstruksi hukum yang menjelaskan syarat *eligibility* perkara lalu lintas untuk

⁹⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

¹⁰⁰ Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

¹⁰¹ Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

¹⁰² Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-6). Sinar Grafika.

restorative justice, bentuk-bentuk *restoration* (ganti rugi, permintaan maaf, layanan sosial), tata cara *verification* & *monitoring* kesepakatan, hingga batas-batasnya agar tidak bergeser menjadi *private settlement* yang mereduksi otoritas hukum dan keadilan publik (العدالة).¹⁰³

Akhirnya, temuan normatif ini diposisikan sebagai pijakan konseptual bagi bagian yuridis empiris: ia menyediakan *normative benchmarks* (tolok-ukur normatif) untuk menilai apakah praktik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan telah selaras dengan desain keadilan restoratif yang proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial (المصلحة) dalam perkara lalu lintas.¹⁰⁴

b. Penelitian yuridis empiris

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum sebagai teks tertulis, tetapi juga mempelajarinya dalam realitas sosial ketika hukum itu dijalankan di tengah masyarakat. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana hukum berfungsi secara faktual, apakah norma-norma yang terkandung dalam undang-undang benar-benar diterapkan dan sejauh mana aturan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan sosial. Dengan

¹⁰³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC.

¹⁰⁴ Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.

demikian, penelitian yuridis empiris menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai *law in the books*, tetapi sebagai *law in action* yang dapat diamati melalui perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat luas.¹⁰⁵

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana lalu lintas, penelitian yuridis empiris diarahkan untuk menggali secara langsung penerapan prinsip *restorative justice* di lapangan. Hal ini dilakukan melalui interaksi dengan narasumber yang relevan, seperti aparat kepolisian, jaksa, hakim, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk korban dan pelaku. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam praktik, khususnya ketika perkara berangkat dari kelalaian pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰⁶ Pasal tersebut menegaskan ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat.

Selain itu, dalam situasi tertentu, apabila akibat dari kelalaian hanya menimbulkan luka ringan, maka dasar

¹⁰⁵ Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

pertanggungjawaban pidana dapat pula merujuk pada Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.¹⁰⁷ Kedua pasal ini penting karena memberikan kerangka normatif bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kategori perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Penelitian yuridis empiris kemudian menelaah bagaimana aparat menafsirkan ketentuan tersebut, serta sejauh mana adanya ruang untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme damai yang lebih menekankan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dengan demikian, penelitian yuridis empiris dalam konteks ini tidak hanya menelaah teks undang-undang, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik peradilan. Melalui pengamatan dan wawancara langsung, penelitian ini mampu mengungkap apakah prinsip *restorative justice* benar-benar diakomodasi oleh hakim dalam putusan, misalnya dengan mempertimbangkan perdamaian yang dicapai antara korban dan pelaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia telah bergerak menuju keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, (*العدالة, al-adālah*), dan kemanfaatan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ utusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):

Digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait keadilan restoratif (misalnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021).

b. Pendekatan Kasus (Case Approach):

Pendekatan kasus merupakan strategi kajian yuridis yang menempatkan putusan pengadilan dan/atau dokumen penyelesaian perkara sebagai *unit of analysis* utama untuk menyingkap pola penalaran hukum (*legal reasoning*), kaidah yang diterapkan, serta implikasi praktisnya.¹⁰⁹ Melalui pembacaan terstruktur atas *case law* termasuk identifikasi *ratio decidendi* (alasan pokok putusan) dan pembedaan terhadap *obiter dicta*—peneliti menafsirkan bagaimana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam perkara lalu lintas yang lazimnya berbasis *culpa*, seraya memastikan keselarasan dengan *due process of law*,

¹⁰⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

سيادة القانون (*rule of law*), dan tujuan kemanfaatan sosial (*المصلحة*)¹¹⁰.

Secara operasional, penelitian menempuh tiga tahap.

Pertama, seleksi kasus: peneliti mengumpulkan putusan dan/atau dokumen kesepakatan damai yang merepresentasikan variasi aktor (penyidik, penuntut umum, hakim), tahapan proses (penyidikan–penuntutan–persidangan), serta hasil (penghentian perkara, pemidanaan dengan *mitigating circumstances*, atau *diversi*).¹¹¹ Kedua, ekstraksi data: setiap kasus dikodekan menggunakan *case extraction sheet* yang memuat unsur peristiwa, kerugian, bentuk pemulihan (ganti rugi, permintaan maaf, layanan sosial), parameter *eligibility*, mekanisme verifikasi–monitoring, dan pertimbangan yudisial.¹¹² Ketiga, analisis komparatif: peneliti melakukan *cross-case synthesis* untuk memetakan konsistensi dan deviasi praktik terhadap rambu normatif (UU 22/2009, KUHP/KUHAP, Perja 15/2020, Perpol 8/2021), pedoman internasional (mis. UNODC), serta doktrin ilmiah tentang *restoration* dan *reintegrative shaming*.¹¹³

¹¹⁰ Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge; Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

¹¹¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-18). Rajawali Pers.

¹¹² Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

¹¹³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC; Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*; Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan*

Untuk menjaga validitas dan akuntabilitas ilmiah, studi menerapkan *source triangulation* (membandingkan putusan dengan berkas penuntutan/kesepakatan, berita acara mediasi, dan kebijakan institusional), *peer debriefing* metodologis, serta *audit trail* dokumenter atas keputusan analitis.¹¹⁴ Pertimbangan **etika penelitian** dijalankan dengan menyamarkan identitas para pihak non-publik, menempatkan korban pada posisi berdaya (*victim-sensitive approach*), dan menolak penggunaan data yang berpotensi mendorong *private settlement* tanpa pengawasan yang dapat melemahkan otoritas hukum dan nilai العدالة.¹¹⁵

Sebagai ilustrasi, kajian atas Putusan PN Poso No. 125/Pid.Sus/2024/PN Pso menampakkan integrasi *restorative justice* melalui pengakuan perdamaian, pelunasan biaya pemulihan, dan pertimbangan *mitigating* oleh majelis sebuah konstruksi korektif-proporsional yang tetap berada dalam koridor legalitas serta sejalan dengan *responsive regulation*.¹¹⁶ Temuan-temuan seperti ini kemudian dikaitkan kembali dengan kerangka normatif dan teori untuk menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum lalu lintas.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹⁴ Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

¹¹⁵ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

¹¹⁶ Pengadilan Negeri Poso. (2024). *Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso*.

Pendekatan konseptual menempatkan teori dan doktrin sebagai landasan untuk membangun pemahaman yang utuh tentang *restorative justice* (RJ) dalam perkara lalu lintas. Dalam kerangka ini, hukum diperlakukan sebagai *normative enterprise* sekaligus *social institution*; karena itu, analisis diarahkan untuk mengklarifikasi konsep, menyusun tipologi, dan merumuskan *middle-range theory* yang menjembatani asas umum dengan praktik penegakan hukum.¹¹⁷ Fokusnya bukan pada fakta kasus semata, melainkan pada konsep kunci seperti *accountability*, *restoration*, *proportionality*, *legitimacy*, serta relasi RJ dengan *due process of law*, سلطة القانون (rule of law), العدالة (keadilan), dan المصلحة (kemanfaatan) agar tersedia perangkat konseptual yang koheren untuk menilai kelayakan dan batas penerapan RJ pada tindak pidana berbasis *culpa*.¹¹⁸

Secara operasional, pendekatan ini ditempuh melalui tiga langkah. Pertama, klarifikasi konseptual (*concept clarification*): menelusuri definisi RJ, ruang lingkup *restoration* (material, simbolik, relasional), serta perbedaan dengan *retribution* agar tidak terjadi *conceptual stretching*.¹¹⁹ Kedua, pemetaan doktrin (*doctrinal mapping*): menimbang gagasan *reintegrative shaming*, *responsive regulation*, dan *victim-offender mediation* dalam

¹¹⁷ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

¹¹⁸ Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.

¹¹⁹ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

literatur klasik serta mengaitkannya dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam konteks Indonesia untuk memastikan kesesuaian dengan asas *lex specialis*, *lex superior*, dan koridor legalitas nasional (UU 22/2009, KUHP/KUHAP, Perja 15/2020, Perpol 8/2021).¹²⁰ Ketiga, sintesis teoritik: merumuskan *normative benchmarks* berupa syarat *eligibility*, tolok ukur *proportionality*, serta rambu *safeguards* (persetujuan sukarela yang *informed*, perlindungan pihak rentan, dokumentasi verifikasi, dan pengawasan berjenjang) agar RJ memperkuat bukan mereduksi otoritas peradilan dan nilai العدالة.¹²¹

Dengan demikian, pendekatan konseptual menyediakan kerangka evaluatif untuk membaca praktik RJ: apakah mekanisme *diversion* atau pengakuan perdamaian benar-benar mewujudkan *restoration* yang terukur, menjaga martabat korban, meminimalkan *labeling* negatif melalui *reintegration*, dan tetap berada dalam pagar سيادة القانون. Sintesis ini lalu dipakai sebagai *lens* ketika menilai data normatif (teks peraturan) maupun data

¹²⁰ Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press; United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC.

¹²¹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*; Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law* (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

empiris (praktik penegakan), sehingga hasil penelitian bersifat konsisten, *theory-laden*, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²²

d. Pendekatan Sosiologis (Empiris):

Pendekatan sosiologis memandang hukum sebagai praktik sosial *law in action* bukan semata-mata teks normatif.¹²³ Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada bagaimana norma tentang *restorative justice* (RJ) dioperasionalkan oleh aktor-aktor penegakan hukum, pelaku, dan korban; bagaimana relasi kuasa serta konteks budaya memengaruhi proses; serta sejauh mana praktik tersebut menjaga (rule of law), memenuhi nilai العدالة (العدلية), dan menghasilkan kemanfaatan sosial (المصلحة).¹²⁴

Rancangan lapangan. Data dikumpulkan terutama melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku, korban/keluarga, penyidik, penuntut umum, hakim/mediator RJ, dan bila relevan tokoh komunitas.¹²⁵ Teknik ini memungkinkan *probing* atas pengalaman, persepsi keadilan, dan detail implementasi (mis. bentuk *restoration*, mekanisme verifikasi, dan tindak lanjut pascaperdamaian). Untuk memperkaya perspektif, penelitian juga menggunakan observasi partisipan-terbatas pada sesi mediasi/konferensi keluarga (bila diperkenankan), dan analisis

¹²² Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center; Arief, B. N. (2009). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.

¹²³ Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.

¹²⁴ Soekanto, S. (2007). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar* (Cet. ke-1). RajaGrafindo Persada.

¹²⁵ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design* (4th ed.). SAGE.

dokumen (berita acara mediasi, surat kesepakatan, berkas perkara, dan *standard operating procedures* institusional).¹²⁶

Strategi sampling. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive dengan kriteria: perkara lalu lintas berkarakter *culpa*; terdapat inisiatif/penyelesaian RJ; serta variasi tahapan (penyidikan–penuntutan–persidangan) agar pola implementasi dapat dipetakan lintas institusi. Jika diperlukan akses ke pengalaman yang jarang, digunakan snowball sampling untuk menjangkau aktor kunci.¹²⁷

Instrumen & prosedur. Panduan wawancara disusun berbasis kerangka konseptual RJ (akuntabilitas pelaku, *restoration* material–simbolik–relasional, *reintegrative shaming*, *safeguards*) dan koridor legalitas nasional (UU 22/2009, KUHP/KUHAP, Perja 15/2020, Perpol 8/2021).¹²⁸ Seluruh sesi dengan persetujuan direkam dan ditranskrip verbatim. Data lapangan dikelola menggunakan *case extraction sheet* untuk menstandarkan butir: kronologi, kerugian, bentuk pemulihan, *eligibility*, pengawasan, dan hasil.

Analisis data. Data kualitatif dianalisis dengan tematik refleksif (*reflexive thematic analysis*): *familiarization* → *coding*

¹²⁶ Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). SAGE.

¹²⁷ Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth.

¹²⁸ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*.

→ *theme development* → *review & refinement* → *reporting*.¹²⁹

Untuk menjaga ketertelusuran *reasoning*, penelitian menyertakan audit trail (catatan keputusan analitis), dan jika terdapat lebih dari satu peneliti peer debriefing atas skema kode. Pada tahap sintesis, temuan empiris dipadukan dengan tolok-ukur normatif untuk menilai koherensi praktik terhadap *due process*, proporsionalitas sanksi/pemulihan, dan perlindungan pihak rentan.

Validitas & etika. Keandalan temuan dijaga melalui triangulasi sumber & metode, member checking terbatas (klarifikasi ringkasan temuan kepada informan yang bersedia), serta thick description konteks kasus.¹³⁰ Prinsip etika yang dipegang: persetujuan sadar (*informed consent*), kerahasiaan identitas (penggunaan *pseudonym*), victim-sensitive approach, asas *do no harm*, dan pencegahan *private settlement* tak terawasi yang berpotensi melemahkan otoritas hukum dan nilai العدالة.¹³¹

Dengan desain ini, pendekatan sosiologis memberikan gambaran faktual tentang bagaimana RJ benar-benar dijalankan di lapangan apakah ia memperkuat سيادة القانون and menghasilkan *restoration* yang terukur serta menyediakan dasar evidensial untuk rekomendasi kebijakan yang realistik dan berbasis data.

¹²⁹ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

¹³⁰ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

¹³¹ United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Data Primer:

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan, antara lain melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik kepolisian, pelaku tindak pidana, korban, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif.

b. Data Sekunder:

Meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel, serta dokumen akademik lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dalam penelitian hukum ini, data diperoleh melalui dua metode utama, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku-buku hukum, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian terdahulu. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh kerangka teoritis yang kuat, memperkaya argumen, serta

mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat dijadikan dasar analisis.¹³² Dengan teknik ini, peneliti dapat menghubungkan konsep-konsep normatif hukum dengan realitas praktik peradilan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.¹³³

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain mengkaji sumber-sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan studi lapangan untuk memperoleh data empiris.

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan informan kunci, antara lain aparat penegak hukum (penyidik kepolisian, jaksa, hakim), pelaku, korban, serta pihak lain yang terlibat dalam penerapan *restorative justice*.¹³⁴ Selain itu, dokumentasi berupa berita acara penyidikan, perjanjian perdamaian, maupun dokumen resmi penyelesaian perkara dijadikan sumber data tambahan yang memperkuat validitas temuan.¹³⁵

Penggunaan kombinasi studi kepustakaan dan studi lapangan memungkinkan penelitian ini mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersandar pada

¹³² Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³³ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹³⁴ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹³⁵ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

norma hukum, tetapi juga merefleksikan praktik aktual di lapangan.¹³⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif-deskriptif*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum pada dasarnya tidak selalu bertumpu pada perhitungan statistik, melainkan pada proses interpretasi, pemaknaan, dan penguraian secara mendalam terhadap data yang diperoleh, baik berupa data normatif maupun empiris.¹³⁷

Pada tingkat pertama, analisis dilakukan terhadap norma hukum (*normative data*), yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Teknik ini menggunakan pendekatan *interpretative analysis* untuk menemukan makna substantif, asas yang mendasari, serta keterkaitan antara berbagai norma hukum yang berlaku.¹³⁸ Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berhenti pada penguraian teks hukum, tetapi juga menggali nilai filosofis dan tujuan sosial yang terkandung di dalamnya.¹³⁹

Selanjutnya, data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi lapangan dianalisis untuk melihat bagaimana norma hukum

¹³⁶ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

¹³⁷ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹³⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

tersebut diimplementasikan dalam praktik. Analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan, kendala, serta peluang dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas.¹⁴⁰

Dengan menggunakan pendekatan integratif antara analisis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas *restorative justice*. Analisis ini tidak hanya menilai kesesuaian norma hukum dengan teori, tetapi juga sejauh mana norma tersebut benar-benar dapat dioperasionalkan dalam praktik penegakan hukum.¹⁴¹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I: Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini, perumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi dari keseluruhan bab.
- BAB II: Tinjauan Pustaka, yang menjadi dasar analisis penelitian. Subbab pertama mengulas secara umum konsep dan prinsip tindak pidana lalu lintas sebagai bagian dari hukum pidana *lex specialis*. Subbab kedua membahas penerapan *restorative justice* secara khusus dalam konteks

¹⁴⁰ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁴¹ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

perkara lalu lintas, termasuk syarat, batasan, serta manfaat dan risikonya. Selanjutnya dipaparkan landasan teoretis yang memayungi analisis antara lain teori *restorative justice*, hukum progresif, dan kemanfaatan serta kerangka pemikiran yang merumuskan hubungan antara norma, faktor penerapan, proses pemulihan, dan keluaran putusan dalam Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.”

- BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian yang memaparkan temuan lapangan dan analisis yuridis terhadap kasus yang diteliti. Subbab pertama membahas penerapan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso. Subbab kedua menganalisis implikasi yuridis dari penerapan pendekatan tersebut dalam penegakan hukum. Subbab ketiga menyajikan perbandingan dengan kasus serupa guna memperkuat validitas dan kluasan analisis.
- BAB IV: Penutup, memuat kesimpulan yang merangkum jawaban dari rumusan masalah dan hasil analisis, serta saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum agar penerapan *restorative justice* dapat lebih optimal dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas secara terminologis merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang di jalan raya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan normatif bahwa setiap pengguna jalan berkewajiban menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹⁴² Oleh karena itu, tindak pidana lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan juga sebagai kejahatan (*delict*) yang dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, bahkan hilangnya nyawa manusia.

Menurut Abdul Huda, tindak pidana lalu lintas dapat diartikan sebagai setiap perbuatan mengemudi atau menggunakan jalan yang bertentangan dengan aturan hukum, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.¹⁴³ Definisi ini menegaskan bahwa lalu lintas adalah ruang publik yang diatur secara ketat, sehingga pelanggaran di dalamnya harus dipandang sebagai tindak pidana, bukan sekadar kesalahan teknis.

¹⁴² Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹⁴³ Huda, A. (2016). *Aspek Hukum Pidana Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana lalu lintas dapat terjadi karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹⁴⁴ Kesengajaan terlihat dalam perbuatan seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melawan arus lalu lintas, atau berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Sementara kelalaian biasanya muncul akibat kurang hati-hati, kelelahan, atau tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Pembedaan antara *dolus* dan *culpa* ini berimplikasi penting terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku.

Lebih lanjut, secara yuridis tindak pidana lalu lintas dapat dibedakan menjadi *delik formil* dan *delik materiil*.¹⁴⁵ *Delik formil* adalah perbuatan yang sudah dianggap melawan hukum meskipun belum menimbulkan akibat (misalnya mengemudi tanpa SIM), sedangkan *delik materiil* menuntut adanya akibat tertentu, seperti korban luka atau kerugian harta benda. Pembedaan ini menunjukkan bahwa hukum lalu lintas tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam tindak pidana lalu lintas diperlukan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.¹⁴⁶ Menurutnya, pemidanaan yang terlalu represif tidak sesuai dengan karakteristik pelanggaran lalu lintas yang umumnya tidak dilandasi niat jahat. Hukuman yang tidak proporsional justru menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku, sementara kepentingan korban seperti kompensasi, permintaan maaf, dan pemulihan kerugian sering kali terabaikan.

¹⁴⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴⁵ Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁴⁶ Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hal senada disampaikan oleh Sudarto, yang berpendapat bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir.¹⁴⁷ Dengan kata lain, dalam perkara lalu lintas, pemidanaan berupa pemenjaraan tidak sepatutnya dijadikan pilihan utama, terutama ketika perbuatan tersebut lebih disebabkan oleh kelalaian daripada kesengajaan. Pandangan ini semakin memperkuat urgensi penerapan pendekatan alternatif seperti *restorative justice*.

Sri Endah Wahyuningsih (UNISSULA) mengemukakan bahwa karakteristik tindak pidana lalu lintas sangat sesuai untuk diterapkan model penyelesaian berbasis *restorative justice*.¹⁴⁸ Menurut beliau, orientasi sistem hukum pidana Indonesia perlu bergeser dari sekadar *punishment oriented* menuju *restorative oriented*, sehingga fokusnya tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial.

Jurnal *Magnum Opus* menyoroti bahwa dalam perkara lalu lintas, korban lebih sering mengharapkan tanggung jawab moral pelaku, seperti pengakuan kesalahan, kompensasi, dan sikap menyesal, dibandingkan sekadar vonis pidana.¹⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif murni kurang mampu menjawab kebutuhan psikologis korban dan justru memperlebar jarak sosial antara pelaku dan korban.

¹⁴⁷ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁴⁸ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

¹⁴⁹ Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

Data empiris juga mengungkap bahwa pemenjaraan terhadap pelaku lalu lintas sering kali tidak efektif dalam menimbulkan efek jera, melainkan justru menimbulkan masalah baru.¹⁵⁰ Pelaku kehilangan pekerjaan, keluarga terbebani, dan relasi sosial terputus. Dalam konteks ini, *restorative justice* dipandang lebih proporsional karena memberi kesempatan pelaku memperbaiki kesalahan sekaligus memulihkan keadaan korban.

Gunarto dari (UNISSULA) menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui *restorative justice* sejalan dengan politik hukum Pancasila.¹⁵¹ Menurutnya, hukum pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*), العدالة (*al-‘adālah* – keadilan), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Dengan demikian, model retributif yang kaku tidak lagi relevan jika diterapkan secara mutlak dalam kasus lalu lintas.

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa dari perspektif kebijakan hukum pidana, penyelesaian perkara lalu lintas melalui jalur damai tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga lebih memenuhi kebutuhan korban.¹⁵² Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial.

¹⁵⁰ Slamet, M. (2019). *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia dan Permasalahannya*. Surabaya: Airlangga University Press.

¹⁵¹ Gunarto. (2018). Politik Hukum Pidana di Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.

¹⁵² Arief, B. N. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Pandangan ini sejalan dengan teori *restorative justice* yang dikembangkan oleh Howard Zehr.¹⁵³ Zehr menekankan bahwa inti keadilan bukanlah menjatuhkan hukuman, melainkan memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial. Dengan demikian, penerapan pendekatan dialogis dalam perkara lalu lintas lebih sesuai daripada sekadar menekankan aspek punitif.

Sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia, regulasi tentang *restorative justice* kini semakin mapan. Terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengadopsi paradigma baru.¹⁵⁴ Dalam perkara lalu lintas, regulasi ini memungkinkan penyelesaian damai asalkan tidak ada korban jiwa, kerugian dapat dipulihkan, dan pelaku menunjukkan itikad baik.

Dengan demikian, tindak pidana lalu lintas memiliki karakteristik khas dibanding tindak pidana lainnya. Sebagian besar kasusnya bersifat ringan, pelakunya tidak memiliki niat jahat, sementara korban lebih membutuhkan penyelesaian damai yang memulihkan kerugian.¹⁵⁵ Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* dalam konteks ini menjadi relevan, strategis, dan sesuai dengan perkembangan hukum progresif di Indonesia.

¹⁵³ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁵⁴ Kejaksaan RI. (2020). *Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice*.

¹⁵⁵ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

Akhirnya, penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme *restorative justice* sejalan dengan prinsip pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada kemanusiaan، العدالة (*al-'adālah*), dan keutuhan sosial.¹⁵⁶ Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik, memperbaiki, serta membangun solidaritas sosial di masyarakat.

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Restorative justice secara terminologis dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan (restorasi) terhadap kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku.¹⁵⁷ Howard Zehr, pelopor konsep ini, menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kejadian dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya.¹⁵⁸ Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah pemulihan, bukan pembalasan.

Secara konseptual, *restorative justice* lahir sebagai antitesis terhadap paradigma *retributive justice*.¹⁵⁹ Model retributif menekankan penghukuman oleh negara sebagai bentuk balasan atas pelanggaran hukum, sementara

¹⁵⁶ Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Devon: Willan Publishing.

¹⁵⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁵⁸ Ibid

¹⁵⁹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

model restoratif mengedepankan keterlibatan para pihak yang terdampak langsung. Orientasi ini menjadikan keadilan restoratif lebih humanis, karena tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga kebutuhan korban dan tanggung jawab moral pelaku.

Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa *restorative justice* selaras dengan semangat hukum progresif.¹⁶⁰ Menurut beliau, hukum pidana seharusnya menempatkan manusia sebagai pusat (*human centered law*), bukan sekadar alat formal negara untuk menghukum. Oleh karena itu, keadilan yang dicapai melalui *restorative justice* lebih substantif, karena tidak berhenti pada penegakan teks hukum, melainkan juga menyentuh aspek kemanusiaan yang adil dan beradab.

Senada dengan itu, Gunarto menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia merupakan manifestasi politik hukum Pancasila.¹⁶¹ Hukum pidana yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepastian (*rechtszekerheit*), العدالة (*al-'adālah* – keadilan), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman formal, melainkan juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perdamaian.

Dalam literatur UNISSULA, Anis Mashdurohatun menambahkan bahwa *restorative justice* merupakan wujud pembaruan hukum pidana yang

¹⁶⁰ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

¹⁶¹ Gunarto. (2018). Politik Hukum Pidana di Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.

lebih partisipatif.¹⁶² Ia menekankan bahwa keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara memberikan makna keadilan yang lebih nyata dibandingkan dengan sekadar penghukuman negara. Dengan cara ini, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan subjek aktif dalam proses hukum.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia mendapatkan legitimasi formal melalui sejumlah instrumen hukum. Di antaranya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶³ Instrumen ini mempertegas pergeseran paradigma hukum pidana menuju model penyelesaian yang lebih humanis.

Menurut penelitian yang dimuat dalam *Panji Keadilan*, penerapan *restorative justice* tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga meningkatkan kepuasan korban karena mereka dapat secara langsung memperoleh kejelasan dan kompensasi.¹⁶⁴ Selain itu, mekanisme ini juga memungkinkan pelaku memperbaiki kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus menanggung stigma sosial akibat pemenjaraan.

¹⁶² Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

¹⁶³ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice*.

¹⁶⁴ Ibid

Dwidja Priyatno berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan bentuk konkret penerapan asas keseimbangan dalam hukum pidana.¹⁶⁵ Asas ini menuntut agar kepastian hukum tidak mengorbankan keadilan, dan keadilan tidak pula mengabaikan kemanfaatan. Dengan kata lain, keadilan restoratif menghadirkan model penyelesaian yang lebih menyeluruh, karena mengintegrasikan ketiga nilai tersebut.

Dalam praktiknya, *restorative justice* biasanya dilakukan melalui mekanisme mediasi penal (*penal mediation*).¹⁶⁶ Proses ini mempertemukan korban dan pelaku dengan pendampingan mediator atau aparat penegak hukum untuk merumuskan kesepakatan damai. Bentuk kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, pemulihan hubungan sosial, atau komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Konsep العدالة (*al-‘adālah*) dalam perspektif hukum Islam juga memiliki kesesuaian dengan gagasan *restorative justice*.¹⁶⁷ Keadilan tidak sekadar dipahami sebagai pemberian hukuman, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian korban dan menjaga kemaslahatan sosial (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* di Indonesia juga sejalan dengan nilai-nilai religius dan filosofis bangsa.

Jurnal *Magnum Opus UNISSULA* menggarisbawahi bahwa *restorative justice* merupakan bentuk aktualisasi hukum progresif yang menekankan

¹⁶⁵ Priyatno, D. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Bingkai Restorative Justice*. Semarang: FH UNDIP Press.

¹⁶⁶ Siregar, D. (2015). *Restorative Justice: Pendekatan Alternatif dalam Penyelesaian Masalah Hukum*. Medan: USU Press.

¹⁶⁷ Latif, H. (2021). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

fleksibilitas dalam menafsirkan norma hukum.¹⁶⁸ Dengan kata lain, hakim, jaksa, maupun polisi tidak hanya menjadi “penjaga hukum” (*guardian of law*), tetapi juga fasilitator keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam tindak pidana lalu lintas, urgensi penerapan *restorative justice* semakin nyata karena sebagian besar kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh kelalaian (*negligence*) daripada adanya niat jahat (*mens rea*). Pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif seringkali tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, sebab penjatuhan hukuman penjara justru berpotensi mengabaikan kepentingan korban maupun kebutuhan pelaku untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, pendekatan restoratif membuka ruang pemulihan hubungan sosial, penegakan tanggung jawab pelaku, serta pemenuhan rasa keadilan substantif bagi korban.¹⁶⁹

Gambaran konkret mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Poso. Perkara ini bermula pada Sabtu malam, 6 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Trans Desa Bunta, Petasia Timur. Seorang pengendara bernama Silfan mengendarai Yamaha Jupiter Z1 dan hendak melakukan putar balik menuju Dusun Bungini. Ia telah menyalakan lampu sein kanan serta memperhatikan kondisi lalu lintas, yang pada saat itu hanya menunjukkan satu mobil di kejauhan. Namun, pada waktu hampir bersamaan, Niko Friando yang mengendarai Honda CRF DN 5214 UF dengan kecepatan tinggi sekitar 80–90 km/jam, berboncengan dengan M.

¹⁶⁸ Wahyuningsih, S. E. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*. *Sultan Agung Law Review*, 3(1), 22–30.

¹⁶⁹ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Fitra Ramadhan, melakukan manuver mendahului kendaraan di depannya tanpa memberikan isyarat (*signal*) yang layak. Dengan jarak kurang dari lima meter, tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat benturan keras tersebut, Silfan terpental ke sisi kanan jalan dan mengalami patah tulang serta luka serius, sementara Fitra menderita patah tulang selangka dan luka lainnya.¹⁷⁰

Setelah kecelakaan, korban segera dilarikan ke RSUD Kolonodale dan kemudian dirujuk ke rumah sakit lain karena luka berat yang dialami. Hasil visum et repertum menegaskan adanya luka berat pada Silfan dan Fitra. Proses hukum kemudian berjalan dengan jaksa mendakwa Niko berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat, serta secara subsidiar mendakwakan Pasal 310 ayat (2).¹⁷¹ Di persidangan, saksi-saksi mengonfirmasi bahwa Niko mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, melakukan manuver zig-zag, dan mendahului tanpa memberikan isyarat memadai. Majelis hakim menilai unsur kelalaian terbukti melalui kombinasi perilaku tersebut dan memastikan unsur “luka berat” terpenuhi melalui hasil visum dan rangkaian perawatan medis korban.

Pertimbangan memberatkan adalah adanya penderitaan korban akibat luka berat yang membuatnya tidak dapat bekerja, sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain sikap sopan terdakwa, pengakuan atas perbuatannya,

¹⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

belum pernah dihukum, serta telah berdamai dengan keluarga korban. Pada 27 Mei 2024, Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun empat bulan terhadap Niko, dengan perintah tetap ditahan, serta memutuskan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak.¹⁷²

Dari kronologis tersebut tampak jelas bahwa perkara ini lahir dari kelalaian murni, bukan dari niat jahat. Dalam perspektif *restorative justice*, fakta bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif, dan telah berdamai dengan korban serta keluarganya merupakan inti dari pemulihian sosial yang diharapkan. Perdamaian tersebut sejatinya mencerminkan terpenuhinya aspek keadilan substantif, sekalipun vonis pidana penjara tetap dijatuhkan sebagai wujud kewibawaan hukum. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi retributif dalam hukum positif dan potensi penyelesaian yang lebih humanis melalui jalur restoratif. Ke depan, kasus serupa dapat dijadikan yurisprudensi untuk mendorong penerapan *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan dalam perkara lalu lintas akibat kelalaian.¹⁷³

Menurut Wahyuningsih, keadilan restoratif dalam kasus lalu lintas mencerminkan upaya mewujudkan hukum yang responsif.¹⁷⁴ Hukum responsif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial, bukan hanya menegakkan aturan formal. Dengan demikian, *restorative*

¹⁷² Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

¹⁷³ Wahyuningsih, S. E. (2018). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 185–200.

¹⁷⁴ Wahyuningsih, S. E. (2020). Op. cit.

justice dalam lalu lintas bukan hanya solusi praktis, tetapi juga bagian dari transformasi hukum pidana Indonesia.

Pada akhirnya, *restorative justice* dipandang sebagai wujud konkret dari pembaruan hukum pidana nasional.¹⁷⁵ Dengan mengutamakan perdamaian, pemulihan, dan rekonsiliasi sosial, konsep ini menghadirkan hukum yang lebih humanis, substantif, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

C. Tinjauan Umum Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso

Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso dapat dipandang sebagai ilustrasi nyata penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lalu lintas. Putusan ini lahir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian pengemudi, tanpa adanya unsur kesengajaan (*dolus*). Karakteristik perkara ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas pada umumnya tidak berakar dari niat jahat, melainkan murni dari kelalaian (*culpa*) yang berpotensi menimpa siapa pun.¹⁷⁶ Dengan demikian, putusan ini memberikan cerminan penting bahwa kebijakan pemidanaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak seharusnya hanya bertumpu pada pendekatan retributif, melainkan juga

¹⁷⁵ Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Devon: Willan Publishing.

¹⁷⁶ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

mempertimbangkan dimensi pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku dalam kerangka keadilan yang lebih humanis.¹⁷⁷

Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa tindak pidana lalu lintas yang disidangkan tidak menimbulkan korban jiwa dan bahwa pelaku segera menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf, memberikan kompensasi, dan bersedia berdamai dengan korban.¹⁷⁸ Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip العدالة (*al-‘adālah*), yakni bahwa keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan, melainkan juga pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.

Pendekatan hakim dalam perkara ini menegaskan pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice*. Jika dalam sistem retributif fokus diberikan pada penghukuman pelaku melalui mekanisme formal peradilan, maka dalam sistem restoratif penekanannya ada pada bagaimana pelaku, korban, dan masyarakat bersama-sama memulihkan kerugian yang terjadi.¹⁷⁹

Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan bahwa putusan yang memberi ruang bagi mekanisme *restorative justice* merupakan wujud dari hukum progresif.¹⁸⁰ Hukum progresif menolak pandangan kaku bahwa hukum selalu harus ditegakkan secara tekstual. Sebaliknya, hukum harus hidup sesuai

¹⁷⁷ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁷⁸ Ibid

¹⁷⁹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁸⁰ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan substantif.

Selain itu, Gunarto menegaskan bahwa penggunaan *restorative justice* dalam putusan pengadilan mencerminkan politik hukum Pancasila.¹⁸¹ Menurutnya, penyelesaian melalui perdamaian yang adil mengandung nilai keseimbangan antara kepastian (*rechtszekerheid*), العدالة (*al-‘adālah*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Putusan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia telah diarahkan tidak hanya sebagai sarana represif, melainkan juga instrumen rekonsiliasi sosial.

Anis Mashdurohatun dalam beberapa karyanya menekankan bahwa studi kasus atau *case study* terhadap putusan pengadilan yang mengaplikasikan *restorative justice* sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum.¹⁸² Menurut beliau, analisis putusan konkret membantu menilai sejauh mana gagasan teoretis dapat diimplementasikan dalam praktik, sekaligus mengungkap kendala normatif maupun sosiologis yang dihadapi.

Jurnal *Magnum Opus* UNISSULA menyebutkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam putusan pengadilan memberi contoh nyata bagaimana hakim berperan bukan hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan sosial.¹⁸³ Putusan PN Poso ini menjadi

¹⁸¹ Gunarto. (2018). Politik Hukum Pidana di Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.

¹⁸² Mashdurohatun, A. (2019). Restorative Justice sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Pidana. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 45–59.

¹⁸³ Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 3(1), 15–24.

cerminan bahwa peradilan tidak melulu soal vonis pidana, melainkan juga dapat menghadirkan ruang rekonsiliasi.

Selain itu, jurnal *Panji Keadilan* mencatat bahwa putusan yang menekankan pada perdamaian akan lebih diterima oleh masyarakat, karena hukum dianggap berpihak pada kemaslahatan bersama (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).¹⁸⁴ Sebaliknya, vonis pemenjaraan dalam kasus kelalaian lalu lintas sering kali menimbulkan dampak sosial yang justru kontraproduktif.

Putusan ini juga menegaskan bahwa hakim berwenang melakukan penilaian berdasarkan prinsip keadilan substantif. Dengan mempertimbangkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, hakim tidak semata-mata mengutamakan kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan.¹⁸⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan formal dapat berjalan seiring dengan keadilan substantif apabila hakim berani mengadopsi paradigma progresif.

Dalam perspektif Barda Nawawi Arief, putusan semacam ini adalah wujud dari kebijakan hukum pidana yang adaptif.¹⁸⁶ Beliau menekankan bahwa hukum pidana seharusnya tidak terjebak pada dogmatisme, melainkan fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Putusan PN Poso menjadi bukti bahwa kebijakan hukum pidana dapat berjalan selaras dengan realitas sosial.

¹⁸⁴ Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

¹⁸⁵ Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁸⁶ Arief, B. N. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Keberadaan putusan ini juga menginspirasi bahwa peradilan di tingkat pengadilan negeri dapat menjadi lokomotif penerapan *restorative justice*.¹⁸⁷ Hal ini membuktikan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada ranah kebijakan atau regulasi, tetapi sudah masuk ke ruang pengambilan keputusan yudisial.

Menurut Priyatno dan Wahyuningsih, studi terhadap putusan pengadilan yang menerapkan *restorative justice* memperlihatkan arah transformasi sistem hukum Indonesia menuju sistem yang lebih humanis.¹⁸⁸ Transformasi ini sangat penting, mengingat banyaknya perkara lalu lintas yang bersifat ringan dan lebih tepat diselesaikan secara damai.

Dari sisi sosiologis, putusan ini juga berfungsi menjaga relasi sosial antara pelaku dan korban.¹⁸⁹ Jika pelaku dijatuhi pidana penjara, maka hubungan sosial bisa semakin renggang, bahkan berpotensi menimbulkan dendam. Namun, dengan adanya kesepakatan damai yang difasilitasi oleh hakim, relasi sosial dapat dipulihkan kembali.

Dengan demikian, studi terhadap Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso menjadi penting tidak hanya untuk memahami bagaimana *restorative justice* diimplementasikan dalam praktik peradilan, tetapi juga untuk menilai arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.¹⁹⁰ Putusan ini dapat menjadi

¹⁸⁷ Priyatno, D. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Bingkai Restorative Justice*. Semarang: FH UNDIP Press.

¹⁸⁸ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

¹⁸⁹ Slamet, M. (2019). *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia dan Permasalahannya*. Surabaya: Airlangga University Press.

¹⁹⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

model rujukan bagi hakim lain dalam menangani perkara lalu lintas yang serupa.

Akhirnya, putusan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju paradigma baru yang lebih substantif, humanis, dan responsif.¹⁹¹ Melalui mekanisme *restorative justice*, hukum tidak hanya dilihat sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan sosial.



¹⁹¹ Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Devon: Willan Publishing.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso

Penerapan Penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lalu lintas semakin memperoleh relevansinya karena kecelakaan lalu lintas pada umumnya lahir dari kelalaian semata, bukan dari niat jahat pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan penguatan tanggung jawab moral pelaku, sehingga penyelesaian perkara tidak berhenti pada penghukuman formal yang bercorak retributif, tetapi sekaligus membuka ruang bagi keadilan substantif yang lebih humanis.¹⁹² Dalam kerangka itulah, Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso menjadi contoh penting bagaimana prinsip *restorative justice* diintegrasikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.¹⁹³

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa Silfan dan M. Fitra Ramadhan murni bersumber dari kelalaian (*culpa*) terdakwa Niko Friando, bukan kesengajaan (*dolus*).¹⁹⁴ Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam, 6 Januari 2024 sekitar

¹⁹² Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁹³ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

¹⁹⁴ Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

pukul 19.30 WITA, ketika korban Silfan yang mengendarai Yamaha Jupiter Z1 bermaksud melakukan putar balik dengan menyalakan sein kanan dan memastikan kondisi lalu lintas aman. Pada saat bersamaan, Niko mengendarai Honda CRF DN 5214 UF dengan kecepatan tinggi, sekitar 80–90 km/jam, sambil berboncengan dengan Fitra, dan mengambil jalur berlawanan untuk mendahului tanpa memberikan isyarat yang layak. Jarak yang tersisa kurang dari lima meter tidak memberi ruang baginya untuk mengerem atau membunyikan klakson, sehingga tabrakan pun tak terelakkan. Benturan keras itu mengakibatkan Silfan terpental dengan patah tulang dan luka robek serius, sedangkan Fitra mengalami patah tulang selangka dan luka lecet; sementara Niko hanya mengalami luka ringan. Korban segera dievakuasi ke RSUD Kolonodale dan hasil visum *et repertum* kemudian menegaskan adanya luka berat yang dialami Silfan.¹⁹⁵

Proses hukum bergulir dari tahap penyidikan hingga persidangan. Jaksa mendakwa Niko dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan dakwaan subsidiair Pasal 310 ayat (2), atas kelalaianya yang menyebabkan luka berat pada orang lain.¹⁹⁶ Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti termasuk dua unit motor, STNK, SIM C, serta hasil visum menguatkan adanya kelalaian. Niko sendiri mengakui perbuatannya, menyesal, bersikap sopan, dan telah berdamai dengan keluarga korban. Hal ini menjadi bagian

¹⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

¹⁹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

penting dari nilai-nilai *restorative justice* yang dipertimbangkan majelis hakim, di samping tetap menegakkan kewibawaan hukum melalui pemidanaan. Pada 27 Mei 2024, PN Poso menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan terhadap Niko dengan perintah tetap ditahan, serta memutuskan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak.¹⁹⁷

Perkara ini dengan jelas menggambarkan bagaimana kelalaian dapat menjerumuskan seseorang ke ranah pidana, namun pada saat yang sama, perdamaian dan pengakuan kesalahan yang dilakukan pelaku juga diakomodasi dalam pertimbangan hakim. Inilah bentuk keseimbangan antara aspek retributif yang menjaga otoritas hukum dan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan sosial. Dengan demikian, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso dapat dijadikan rujukan bahwa penyelesaian tindak pidana lalu lintas karena kelalaian seyogianya lebih mengedepankan prinsip *restorative justice* yang memberi ruang bagi keadilan yang substantif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.¹⁹⁸

Prinsip keadilan restoratif tercermin dalam kesepakatan damai yang dicapai oleh pelaku dan korban. Kesepakatan ini mencakup kompensasi atas kerugian, permintaan maaf secara tulus, serta komitmen pelaku untuk lebih berhati-hati di masa depan. Hakim menilai bahwa perdamaian tersebut telah memenuhi rasa العدالة (*al-'adālah*), karena mengembalikan hak korban

¹⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

¹⁹⁸ Wahyuningsih, S. E. (2018). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 185–200. <https://doi.org/10.29123/jhp.v7i2>

sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara bermartabat.¹⁹⁹

Selain itu, pengakuan kesalahan dan penyesalan mendalam dari pelaku juga dijadikan dasar pertimbangan penting. Hal ini selaras dengan esensi *restorative justice*, yang menekankan kesadaran moral pelaku dan pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa aspek moral dan sosial inilah yang lebih esensial dibanding sekadar vonis formal.²⁰⁰

Hakim dalam perkara ini bahkan berperan aktif sebagai fasilitator. Ia tidak sekadar menilai alat bukti, tetapi juga memastikan bahwa perdamaian benar-benar lahir dari itikad baik kedua belah pihak. Sikap ini menandai pergeseran fungsi hakim dari sekadar *guardian of law* menjadi *guardian of justice*, yakni tidak hanya menjaga kepastian hukum tetapi juga menjamin tegaknya keadilan substantif.

Dari sisi hukum positif, putusan ini memiliki dasar kuat. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara eksplisit membuka ruang bagi penghentian perkara demi kepentingan keadilan restoratif. Kehadiran regulasi tersebut memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk mengesahkan penyelesaian damai.²⁰¹

¹⁹⁹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

²⁰⁰ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

²⁰¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Lebih jauh, meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 secara khusus mengatur mengenai diversi dalam sistem peradilan anak, semangat yang terkandung di dalamnya turut menjadi inspirasi filosofis penerapan *restorative justice* dalam perkara lalu lintas yang bersifat ringan.

Dalam literatur hukum UNISSULA, Gunarto menegaskan bahwa penyelesaian perkara lalu lintas melalui mekanisme restoratif merupakan manifestasi politik hukum yang berpijak pada Pancasila. Menurutnya, keadilan dalam konteks Indonesia haruslah menyeimbangkan kepastian (*rechtszekerheid*), العدالة (*al-'adālah*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²⁰² Putusan PN Poso ini memperlihatkan bagaimana ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan melalui perdamaian.

Jurnal Magnum Opus UNISSULA turut mencatat bahwa mekanisme *restorative justice* bukan hanya menguntungkan pihak korban dan pelaku, tetapi juga meringankan beban pengadilan. Dengan adanya kesepakatan damai, korban segera memperoleh kompensasi, sementara perkara tidak perlu berlarut-larut dalam proses litigasi formal.²⁰³

Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang menempatkan hukum sebagai sarana pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif.²⁰⁴

²⁰² Gunarto. (2018). Politik Hukum Pidana di Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.

²⁰³ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

²⁰⁴ Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hakim dalam kasus ini menunjukkan keberanian menafsirkan hukum secara kreatif demi menjawab kebutuhan sosial.

Pandangan serupa disampaikan oleh Anis Mashdurohatun, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian restoratif. Dalam perkara ini, dukungan komunitas sekitar terhadap perdamaian membuat keadilan yang dicapai bersifat kolektif, bukan hanya individual.²⁰⁵

Sementara itu, Barda Nawawi Arief melihat putusan ini sebagai langkah maju dalam kebijakan hukum pidana yang lebih humanis. Menurutnya, hukum pidana tidak boleh diposisikan hanya sebagai instrumen pembalasan negara, melainkan juga sebagai alat untuk menjaga harmoni sosial.²⁰⁶

Selain nilai filosofis, implikasi praktis dari putusan ini juga signifikan. Pelaku dapat melanjutkan hidup tanpa beban stigma pidana, sementara korban memperoleh pengakuan dan pemulihan hak. Kondisi ini menegaskan bahwa *restorative justice* lebih efektif menghadirkan kepuasan keadilan dibanding mekanisme konvensional.

Jurnal Panji Keadilan menekankan bahwa penyelesaian perkara lalu lintas melalui jalur restoratif mampu menciptakan keadilan yang lebih partisipatif. Korban diberi ruang untuk mengungkapkan kebutuhan dan

²⁰⁵ Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

²⁰⁶ Arief, B. N. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

perasaan mereka, sedangkan pelaku dapat menunjukkan penyesalan serta komitmen memperbaiki diri.²⁰⁷

Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa *restorative justice* tidak lagi sekadar teori, melainkan telah diimplementasikan dalam praktik peradilan Indonesia. Ke depan, putusan PN Poso dapat menjadi *jurisprudensi* penting yang dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip *restorative justice* juga sejalan dengan nilai *ṣulh* (perdamaian) yang sangat dianjurkan. Konsep ini menekankan bahwa penyelesaian konflik harus diarahkan pada kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penjatuhan hukuman.²⁰⁸

Secara sosiologis, putusan ini memberikan dampak positif bagi pemeliharaan hubungan sosial. Dalam budaya Indonesia yang menekankan nilai kekeluargaan, penyelesaian perkara melalui perdamaian lebih sesuai untuk mencegah retaknya relasi sosial dan potensi dendam. Melalui kompensasi dan permintaan maaf, tercipta rekonsiliasi yang konstruktif.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sri Endah Wahyuningsih, yang menegaskan bahwa keadilan substantif lebih bermakna ketika mampu memulihkan relasi sosial dibanding hanya mengedepankan sanksi pidana.²⁰⁹

²⁰⁷ Jurnal *Panji Keadilan*. (2021). Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, 4(2), 45–5

²⁰⁸ Latif, H. (2021). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

²⁰⁹ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

Pandangan ini menegaskan pentingnya paradigma *human centered law*, yang menempatkan manusia dan martabatnya sebagai pusat dari hukum pidana modern.

Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso dapat dilihat sebagai representasi nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia. Hukum tidak lagi sebatas sarana penghukuman, tetapi telah berkembang menjadi instrumen rekonsiliasi, pemulihan, dan penguatan solidaritas sosial. Lebih jauh, putusan ini dapat diposisikan sebagai tonggak penting dalam implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara lalu lintas, karena memperlihatkan bahwa peradilan nasional semakin bergerak menuju sistem yang humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pidana Lalu Lintas

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana lalu lintas tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Salah satu faktor utama yang mendukung adalah adanya dasar hukum yang jelas. Regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan legitimasi formal bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan jalur perdamaian

dalam perkara tertentu.²¹⁰ Dengan dasar normatif tersebut, aparat memiliki landasan hukum yang kuat dalam menerapkan pendekatan restoratif.

Selain faktor regulasi, faktor sosial budaya masyarakat Indonesia turut berperan besar. Budaya musyawarah dan semangat kekeluargaan menjadikan masyarakat lebih menerima penyelesaian damai dibandingkan dengan proses peradilan formal yang kaku.²¹¹ Kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme *sulh* (perdamaian) telah lama dikenal dalam tradisi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, sehingga penerapan *restorative justice* menemukan pijakan yang kokoh dalam realitas sosial.

Dari sudut pandang korban, aspek psikologis juga menjadi faktor penting. Banyak korban kecelakaan lalu lintas lebih menginginkan kompensasi, pengakuan, atau permintaan maaf daripada vonis penjara bagi pelaku.²¹² Hal ini dapat dipahami karena kebutuhan korban tidak hanya terkait keadilan formal, tetapi juga pemulihan emosional. Dengan demikian, mekanisme damai yang memberi ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab secara langsung lebih mampu memenuhi rasa العدالة (*al-‘adālah*).

²¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

²¹¹ Latif, H. (2021). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

²¹² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh paradigma aparat penegak hukum.²¹³ Menurut beliau, apabila aparat memahami bahwa keadilan tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif, maka proses perdamaian dapat dijalankan dengan lebih efektif. Dengan kata lain, faktor kesadaran hukum penegak hukum merupakan penentu keberhasilan implementasi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peran hakim sebagai fasilitator keadilan. Dalam banyak kasus, hakim memiliki kewenangan untuk mendorong pihak-pihak mencapai kesepakatan damai. Peran aktif hakim dalam membangun ruang dialog terbuka antara pelaku dan korban menjadi bagian krusial dalam menegakkan keadilan restoratif.²¹⁴

Dari sisi kelembagaan, dukungan institusional juga memengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice*. Kejaksaan dan kepolisian yang konsisten menerapkan regulasi terkait akan memberi arah yang jelas bagi praktik di lapangan. Konsistensi kebijakan ini penting untuk menghindari disparitas dalam penerapan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Meskipun terdapat faktor pendukung, tidak dapat diabaikan pula adanya hambatan. Hambatan pertama adalah masih kuatnya paradigma *retributive justice* di kalangan sebagian aparat penegak hukum.²¹⁵ Banyak

²¹³ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

²¹⁴ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

²¹⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

aparat masih berpegang pada prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus diakhiri dengan pidana penjara, sehingga pendekatan damai dianggap sebagai bentuk pelunakan hukum.

Hambatan lain muncul dari masyarakat itu sendiri. Tidak semua korban atau keluarganya memahami konsep *restorative justice*, sehingga terkadang mereka meragukan legitimasi penyelesaian damai.²¹⁶ Minimnya pemahaman publik ini dapat menimbulkan persepsi bahwa penyelesaian damai adalah bentuk intervensi atau kompromi terhadap keadilan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala. Proses mediasi penal (*penal mediation*) membutuhkan mediator atau fasilitator yang kompeten. Namun, jumlah mediator yang memahami teknik mediasi dalam perkara pidana masih sangat terbatas.²¹⁷ Akibatnya, pelaksanaan mediasi sering kali tidak berjalan optimal.

Gunarto menambahkan bahwa faktor politik hukum juga berpengaruh.²¹⁸ Menurutnya, apabila aparat penegak hukum masih berorientasi pada target kuantitatif, seperti jumlah perkara yang disidangkan, maka penerapan *restorative justice* akan sulit berkembang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan orientasi kebijakan agar indikator keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah putusan, tetapi juga dari kualitas keadilan yang tercapai.

²¹⁶ Jurnal *Panji Keadilan*. (2021). Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, 4(2), 45–55.

²¹⁷ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

²¹⁸ Gunarto. (2018). Politik Hukum Pidana di Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.

Jurnal *Magnum Opus* UNISSULA mencatat bahwa *restorative justice* hanya dapat berhasil apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat.²¹⁹ Tanpa keterlibatan komunitas, perdamaian hanya akan bersifat formal dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial. Oleh karena itu, sosialisasi konsep keadilan restoratif kepada masyarakat luas perlu ditingkatkan.

Anis Mashdurohatun dalam tulisannya menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah (*deliberation*) dan perdamaian (*ṣulh*) dapat dijadikan dasar filosofis penerapan *restorative justice*.²²⁰ Hambatan justru muncul apabila aparat penegak hukum gagal mengakomodasi nilai-nilai lokal tersebut dalam praktik peradilan.

Selain hambatan internal, aspek eksternal seperti minimnya regulasi teknis juga memengaruhi. Meskipun terdapat aturan di tingkat nasional, petunjuk teknis pelaksanaan di daerah sering kali belum jelas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan di lapangan.²²¹

Dalam perspektif Barda Nawawi Arief, tantangan terbesar penerapan *restorative justice* adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*), العدالة (*al-‘adālah*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²²² Apabila salah satu unsur diabaikan, maka keadilan restoratif akan kehilangan

²¹⁹ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

²²⁰ Mashdurohatun, A. (2019). Restorative Justice sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Pidana. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 45–59.

²²¹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

²²² Arief, B. N. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

legitimasi. Oleh karena itu, peran kebijakan hukum pidana sangat penting dalam menjaga keseimbangan ketiga aspek tersebut.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana lalu lintas sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat. Regulasi, budaya musyawarah, kebutuhan korban, serta peran hakim menjadi pendorong utama. Sebaliknya, paradigma retributif, keterbatasan pemahaman masyarakat, minimnya mediator, dan orientasi politik hukum yang keliru menjadi penghalang utama.²²³

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka *restorative justice* dapat berkembang menjadi instrumen utama pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²²⁴

C. Implikasi Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana lalu lintas membawa implikasi mendasar terhadap konstruksi sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia. Dari sisi substansi hukum, paradigma ini memperluas fungsi hukum pidana yang selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek represif. Melalui pendekatan restoratif, hukum

²²³ Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²²⁴ Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

pidana dipahami tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.²²⁵

Implikasi yuridis dari penerapan *restorative justice* tidak hanya menunjukkan keberanian hukum pidana Indonesia untuk bergerak keluar dari paradigma klasik yang menekankan kepastian formal, tetapi juga menandai lahirnya orientasi baru yang lebih berlandaskan pada keadilan substantif (*substantive justice*). Pergeseran orientasi ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada prosedur atau legalitas yang kaku, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang lebih mendalam: yaitu terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (العدالة), dan kemanfaatan (المصلحة).²²⁶

Dalam konteks ini, pandangan Sri Endah Wahyuningsih menjadi relevan. Beliau menekankan urgensi paradigma *human centered law* sebagai landasan pembaruan hukum pidana.²²⁷ Paradigma ini menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam proses penegakan hukum, sehingga setiap regulasi, kebijakan, maupun praktik peradilan harus senantiasa mempertimbangkan harkat dan martabat manusia. Hal ini selaras dengan prinsip *rule of law* yang progresif, yang menolak pandangan mekanistik terhadap hukum pidana sebagai sekadar instrumen penghukuman.²²⁸

²²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

²²⁶ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

²²⁷ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Human Centered Law*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

²²⁸ Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Pendekatan *human centered law* juga memperluas makna keadilan pidana. Keadilan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pemberian ganjaran yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, tetapi sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak: korban, masyarakat, maupun pelaku. Dengan demikian, penghukuman tidak lagi menjadi tujuan tunggal, melainkan bagian dari mekanisme yang lebih luas untuk memulihkan harmoni sosial.²²⁹

Lebih jauh, implikasi dari pergeseran orientasi ini dapat memperkuat legitimasi hukum pidana Indonesia di mata masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai substantif, hukum pidana dapat menghadirkan *justice with compassion*, yakni keadilan yang tidak kering dari sisi kemanusiaan, tetapi justru memberikan ruang bagi rekonsiliasi, pengampunan, serta perbaikan relasi sosial. Model keadilan yang demikian akan lebih mampu menjawab tuntutan masyarakat modern yang semakin menekankan nilai-nilai partisipasi, dialog, dan kemanusiaan dalam penyelesaian perkara pidana.²³⁰

Dari aspek prosedural, *restorative justice* mendorong perubahan peran aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, maupun hakim tidak lagi diposisikan hanya sebagai *guardian of law*, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator perdamaian.²³¹ Anis Mashdurohatun menekankan bahwa paradigma baru

²²⁹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

²³⁰ Mashdurohatun, A., & Gunarto, G. (2016). *Hukum Progresif: Kritik terhadap Paradigma Positivistik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

²³¹ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

hukum pidana bersifat partisipatif dan dialogis, sehingga aparat dituntut untuk membangun ruang komunikasi yang sehat antara pelaku dan korban, bukan sekadar menjalankan prosedur normatif.²³²

Hal ini tentu mengimplikasikan adanya redefinisi fungsi aparat penegak hukum. Jika sebelumnya orientasi kerja lebih menekankan pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana, maka kini mereka juga bertanggung jawab memastikan adanya pemulihan bagi korban serta kesadaran moral dari pelaku. Dalam praktiknya, aparat hukum harus mampu menjalankan peran ganda sebagai penegak norma sekaligus fasilitator penyelesaian damai.

Dari perspektif struktural, penerapan *restorative justice* memberi dampak signifikan terhadap beban perkara di pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan. Banyak perkara ringan dapat diselesaikan melalui mediasi penal (*penal mediation*) tanpa harus masuk ke persidangan, sehingga lembaga peradilan dapat lebih fokus pada perkara-perkara serius yang benar-benar membutuhkan intervensi yudisial.²³³

Pandangan Gunarto (UNISSULA) memberikan dimensi filosofis yang khas dalam memaknai penerapan *restorative justice* di Indonesia. Menurut beliau, hukum tidak boleh dipahami secara parsial sebagai sekadar instrumen normatif yang kaku, melainkan harus dilihat dalam kerangka besar politik hukum Pancasila. Politik hukum tersebut menempatkan hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan tiga nilai fundamental, yakni kepastian

²³² Mashdurohatun, A. (2019). Restorative Justice sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Pidana. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 45–59.

²³³ Jurnal *Panji Keadilan*. (2021). Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, 4(2), 45–55.

(*rechtszekerheid*), keadilan (العدالة), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²³⁴

Dengan keseimbangan itu, hukum mampu hadir bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengabdi pada kemaslahatan umum.

Dalam perkara lalu lintas, penerapan penyelesaian damai melalui *restorative justice* dapat dipahami sebagai pengejawantahan nilai-nilai fundamental Pancasila. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keadilan tidak harus selalu hadir dalam bentuk penghukuman yang bersifat represif, melainkan juga dapat dicapai melalui perdamaian yang sah dan bermartabat. Dengan pendekatan tersebut, sistem hukum tetap menjaga otoritas formalnya karena berlandaskan aturan positif, namun sekaligus mampu memenuhi rasa العدالة (*al-'adālah*) bagi korban dan memberikan *social utility* atau kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas. Dengan demikian, *restorative justice* tidak mengurangi arti hukum, melainkan memperluas cakrawala keadilan dengan menekankan dimensi pemulihan dan rekonsiliasi.²³⁵

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso. Pada 6 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Silfan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 hendak melakukan *putar balik* di Desa Bunta. Ia telah menyalakan lampu sein kanan dan memperhatikan arus kendaraan dari belakang. Pada saat bersamaan, Niko Friando mengendarai sepeda motor Honda CRF dengan kecepatan tinggi (80–

²³⁴ Gunarto. (2015). *Politik hukum pidana dalam perspektif Pancasila*. Semarang: UNISSULA Press.

²³⁵ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan hukum pidana dalam perspektif human centered law*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

90 km/jam) dan mendahului kendaraan lain dari jalur berlawanan tanpa memberikan isyarat. Karena jarak yang sangat dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Akibat peristiwa tersebut, Silfan mengalami patah tulang kaki kanan dengan beberapa luka serius, sementara pembonceng Niko, M. Fitra Ramadhan, juga menderita patah tulang dan luka di bagian tubuhnya.²³⁶

Perkara ini kemudian diproses secara hukum. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti kendaraan, dan hasil *visum et repertum*, terbukti bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian terdakwa. Jaksa mendakwa Niko dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi setiap pengemudi yang karena kelalaianya menyebabkan orang lain mengalami luka berat.²³⁷ Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan telah berdamai dengan pihak korban. Majelis hakim menilai unsur *culpa* (kelalaian) terpenuhi, serta adanya *luka berat* sesuai dengan definisi undang-undang. Pada akhirnya, melalui putusan tanggal 27 Mei 2024, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana satu tahun empat bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa selama dua tahun, dengan pertimbangan keadaan meringankan, termasuk perdamaian dengan korban.²³⁸

Perkara ini memperlihatkan bagaimana *restorative justice* dapat memengaruhi proses penegakan hukum pidana. Meskipun hakim tetap

²³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

²³⁷ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96.

²³⁸ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

menjatuhkan pidana penjara, faktor perdamaian dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai sarana penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*), العدالة (*al-‘adālah*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²³⁹

Selain itu, model penyelesaian berbasis perdamaian menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia semakin berorientasi pada pendekatan yang berimbang. Di satu sisi, kepastian (*rechtszekerheid*) tetap dijaga karena penyelesaian tersebut tidak melanggar norma hukum positif; di sisi lain, nilai العدالة diwujudkan melalui pengakuan atas hak-hak korban dan upaya memulihkan kerugian yang diderita. Pada akhirnya, kemanfaatan (*doelmatigheid*) tercapai karena penyelesaian damai mendorong rekonsiliasi sosial dan mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut.²⁴⁰

Dengan kerangka demikian, hukum tidak hanya hadir dalam bentuk teks atau aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana yang hidup (*living law*) dan berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan hukum.²⁴¹

Jurnal *Magnum Opus* UNISSULA menekankan bahwa implikasi lain dari penerapan *restorative justice* adalah terciptanya partisipasi masyarakat

²³⁹ Gunarto. (2015). *Politik hukum pidana dalam perspektif Pancasila*. Semarang: UNISSULA

²⁴⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

²⁴¹ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Human Centered Law*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

dalam proses hukum.²⁴² Hal ini menandai pergeseran dari sistem yang elitis dimana negara mendominasi proses penegakan hukum menuju sistem yang inklusif, di mana korban, pelaku, dan komunitas turut terlibat dalam proses penyelesaian.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* juga menimbulkan tantangan yuridis. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa mekanisme damai tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari hukuman bagi pelaku yang sebenarnya melakukan kesalahan serius.²⁴³ Oleh karena itu, perlu batasan yang jelas mengenai perkara apa saja yang layak diselesaikan dengan pendekatan restoratif.

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi restoratif.²⁴⁴ Jika semua tindak pidana diarahkan pada jalur damai, maka wibawa hukum dapat menurun. Sebaliknya, jika pendekatan restoratif diabaikan, maka hukum berpotensi kehilangan kemanusiaannya.

Dalam praktiknya, *restorative justice* idealnya diterapkan pada tindak pidana yang bersifat ringan, khususnya kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian tanpa korban jiwa. Di sinilah hakim dituntut untuk menjalankan

²⁴² Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

²⁴³ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

²⁴⁴ Arief, B. N. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

kebijaksanaan (*judicial discretion*) agar penerapan prinsip restoratif tetap proporsional.²⁴⁵

Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresifnya, menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku semata-mata sebagai teks normatif, melainkan harus dipandang sebagai instrumen yang hidup untuk mencapai keadilan substantif.²⁴⁶ Pemikiran ini menuntut agar hakim dan aparat penegak hukum tidak terjebak pada tafsir formalistik, tetapi berani menafsirkan norma secara kreatif sesuai dengan kebutuhan sosial yang nyata.²⁴⁷

Relevansi gagasan tersebut terlihat dalam perkara lalu lintas berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso, di mana majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁴⁸ Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Secara subsidiar, hakim juga mempertimbangkan Pasal 310 ayat (2), yang memuat ancaman pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang hanya menimbulkan luka-luka ringan.²⁴⁹ Dengan mendasarkan

²⁴⁵ Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.

²⁴⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

²⁴⁷ Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

²⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

²⁴⁹ Ibid

putusannya pada ketentuan ini, hakim menegakkan kepastian hukum, namun pada saat yang sama juga mengakomodasi perdamaian yang telah tercapai antara pelaku dan korban, sehingga aspek kemanfaatan dan العدالة (*al-‘adālah*) tetap terjaga.

Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan perwujudan keadilan substantif yang tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi bergerak lebih jauh untuk merespons kondisi sosial. Korban memperoleh pengakuan atas penderitaannya melalui putusan pengadilan, sementara pelaku diberi kesempatan mempertanggungjawabkan kelalaianya sekaligus memperbaiki diri. Pola semacam ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia, melalui tafsir progresif hakim, tengah diarahkan untuk tidak hanya mengadili, melainkan juga mendamaikan, sehingga mampu menjadi sarana harmonisasi sosial yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁵⁰

Lebih jauh, implikasi yuridis juga terlihat dalam upaya membangun legitimasi baru sistem peradilan. Dengan penerapan *restorative justice*, sistem hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen negara, melainkan sebagai forum sosial yang bertujuan memulihkan relasi antarwarga.²⁵¹ Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi jembatan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

²⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

²⁵¹ Mashdurohatun, A., & Wahyuningih, S. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.

Jurnal *Panji Keadilan* mencatat bahwa keadilan restoratif memiliki implikasi langsung pada rasa kepercayaan publik terhadap hukum.²⁵² Ketika masyarakat melihat bahwa hukum mampu memberikan solusi yang lebih cepat, manusiawi, dan sesuai dengan nilai kekeluargaan, maka legitimasi sistem hukum pidana akan semakin kuat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implikasi yuridis dari penerapan *restorative justice* adalah terciptanya transformasi hukum pidana Indonesia menuju paradigma yang lebih humanis, partisipatif, dan progresif.²⁵³ Perubahan ini tidak berarti menggantikan sistem peradilan konvensional, melainkan melengkapinya dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Poso dapat dipandang sebagai tonggak penting yang menandai pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak lagi terpaku pada logika penghukuman yang kaku, melainkan mulai mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), (العدالة) (*al-'adālah*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).²⁵⁴ Ketiga dimensi ini sesungguhnya merupakan landasan utama bagi hukum yang responsif, yaitu hukum yang tidak hanya memberi putusan, tetapi juga memberi makna dan manfaat bagi kehidupan sosial.²⁵⁵

²⁵² Jurnal *Panji Keadilan*. (2021). Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, 4(2), 45–55.

²⁵³ Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.

²⁵⁴ Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

²⁵⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Implikasi yuridis dari putusan ini sangat signifikan. Kehadiran pengadilan tidak lagi dipahami sekadar sebagai forum untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga sebagai ruang rekonsiliasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat memperoleh pemulihan.²⁵⁶ Dalam konteks tindak pidana lalu lintas yang berangkat dari kelalaian, orientasi pemidanaan diarahkan untuk menjaga kewibawaan hukum sekaligus mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, pengadilan berfungsi ganda: menegakkan aturan secara formal, tetapi juga menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Lebih jauh, putusan ini menegaskan orientasi peradilan pada pencarian keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak berhenti pada batasan normatif dalam teks undang-undang, melainkan bergerak menembus realitas sosial dengan memperhatikan kebutuhan korban maupun pelaku. Dalam perkara ini, korban memperoleh pengakuan atas penderitaan fisik dan psikologis yang dialaminya sebagaimana dikuatkan oleh *visum et repertum*, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan kelalaianya sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.²⁵⁷ Adapun secara subsidiar, dakwaan juga berdasar

²⁵⁶ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

²⁵⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

pada Pasal 310 ayat (2), yang menekankan pertanggungjawaban pidana apabila kelalaian menyebabkan luka-luka ringan.²⁵⁸ Dengan demikian, hakim dalam putusan ini menempatkan aspek kelalaian (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban, namun sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian yang bersifat mendamaikan antara para pihak.²⁵⁹ Pola semacam ini tidak menurunkan kewibawaan hukum, justru memperkaya fungsinya sebagai sarana harmonisasi sosial yang sejalan dengan perkembangan teori hukum progresif.²⁶⁰

Oleh karena itu, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso patut dijadikan rujukan penting bahwa praktik peradilan pidana di Indonesia tengah bergerak ke arah model yang lebih humanis. Hukum tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen penghukuman (*punitive justice*), melainkan juga sebagai wahana pemulihan (*restorative justice*), di mana fungsi mengadili berjalan beriringan dengan fungsi mendamaikan.²⁶¹ Arah baru ini memperlihatkan bahwa cita-cita keadilan substantif dapat diwujudkan melalui proses peradilan yang tidak hanya menegakkan norma positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan sosial, serta rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Dengan demikian, orientasi hukum pidana Indonesia semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer

²⁵⁸ Ibid

²⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

²⁶⁰ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

²⁶¹ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

dan prinsip-prinsip keadilan universal yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, *العدالة* (*al-‘adālah*), dan kemanfaatan.²⁶²



²⁶² Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah, tujuan, serta hasil analisis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso), dirumuskan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* (RJ) pada perkara lalu lintas berkarakter kelalaian adalah sah, relevan, dan proporsional. Perkara yang bersumber dari culpa dengan adanya langkah pemulihan nyata pertolongan segera, penanggungan biaya pengobatan, serta perdamaian tertulis memenuhi kriteria kelayakan RJ. Majelis hakim tetap menegakkan *rule of law* melalui pemidanaan yang terukur, sembari menjadikan perdamaian sebagai dasar pertimbangan yang meringankan. Konfigurasi ini memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*al-'adālah*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).
2. Faktor penentu keberhasilan RJ meliputi: landasan normatif yang memadai, budaya musyawarah dan *sulh* di masyarakat, kebutuhan korban atas pemulihan material-emosional, serta peran aktif aparat (penyidik, penuntut umum, dan hakim) sebagai fasilitator dialog. Hambatan yang masih dijumpai antara lain sisa paradigma retributif, literasi publik yang belum merata, keterbatasan mediator penal terlatih,

variasi teknis implementasi antarwilayah, dan potensi ketimpangan daya tawar para pihak.

3. Secara yuridis, RJ mendorong reposisi sistem peradilan pidana. Orientasi penegakan hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada penghukuman, melainkan bergerak ke keadilan substantif dengan pemulihan relasi sosial sebagai sasaran. Peran aparat mengalami redefinisi dari *guardian of law* menuju *guardian of justice* yang memastikan dialog, kesukarelaan, verifikasi pemulihan, dan pengawasan berjenjang agar RJ tidak bergeser menjadi *private settlement* yang mengikis kewibawaan hukum.
4. Kontribusi ilmiah dan praktis penelitian tampak pada keterpaduan antara substansi hukum (UU 22/2009 dan pedoman RJ), struktur penegakan (koordinasi kepolisian, kejaksaan, peradilan), serta budaya hukum (nilai kekeluargaan/musyawarah). Pola ini dapat direplikasi untuk perkara lalu lintas berisiko rendah–menengah sepanjang batas legalitas dan akuntabilitas dijaga secara ketat.

B. Saran

Guna mengoptimalkan penerapan RJ pada perkara tindak pidana lalu lintas tanpa mengurangi wibawa hukum, diajukan rekomendasi berikut:

1. Pembuat Kebijakan (DPR, Pemerintah, MA, Kejaksaan, Polri):
 - a. Harmonisasi regulasi dalam bentuk pedoman nasional terpadu RJ lalu lintas yang menguraikan kriteria kelayakan, standar

pemulihan, dan batas tegas penerapan (misalnya, perkara dengan korban jiwa, penggunaan alkohol/narkotika, atau *hit and run* dikecualikan).

- b. Penguatan *safeguards*: *informed consent* korban, pendampingan pihak rentan, penilaian ketimpangan daya tawar, dokumentasi kesepakatan yang terukur, serta mekanisme keberatan jika terjadi wanprestasi.
 - c. Standarisasi kompensasi melalui tabel panduan pemulihan (biaya medis, kerusakan, *loss of income*) yang sinkron dengan skema asuransi/Jasa Raharja untuk menekan disparitas putusan.
 - d. Sistem informasi RJ nasional untuk pencatatan perkara, pemantauan kepatuhan, dan evaluasi dampak (kepuasan korban, residivisme, durasi penyelesaian).
 - e. Program sertifikasi mediator penal lintas lembaga dengan kurikulum mediasi, *trauma-informed approach*, dan etika RJ.
2. Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim):
- a. Skrining dini menggunakan *RJ screening checklist* pada tahap awal untuk mengidentifikasi perkara RJ-eligible (culpa, kerugian dapat dipulihkan, pelaku kooperatif, non-residivis).
 - b. Protokol verifikasi: memastikan kesukarelaan, menolak imbalan tidak patut, menetapkan target pemulihan yang jelas, serta menyiapkan mekanisme uji kepatuhan.

- c. Transparansi yudisial: bila RJ diintegrasikan ke putusan, jelaskan alasan yuridis (norma dasar, fakta pemulihan, dan kepentingan umum) agar terbentuk preseden praktik yang akuntabel.
 - d. Koordinasi berjenjang melalui *case conference* antar-tahap untuk menghindari disonansi kebijakan antara penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi.
3. Lembaga Layanan Korban & Masyarakat Sipil:
- a. Pendampingan korban oleh *victim advocate* untuk perhitungan kerugian, negosiasi, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan.
 - b. Edukasi publik bahwa pemulihan bukan impunitas, melainkan bentuk keadilan yang berorientasi pada kebutuhan korban dan harmoni sosial.
4. Sektor Asuransi & Pemangku Kepentingan Jalan Raya:
- a. Integrasi klaim asuransi/Jasa Raharja dengan skema RJ agar kompensasi cepat, terdokumentasi, dan dapat diaudit.
 - b. Pencegahan berbasis data: gunakan temuan RJ untuk intervensi keselamatan jalan (perbaikan rambu, penanganan *black spot*, dan pelatihan perilaku berkendara).
5. Akademisi & Peneliti:
- a. Perluasan kajian menuju multi-kasus lintas yuridiksi serta *impact evaluation* (kepuasan korban, waktu penyelesaian, residivisme).

- b. Pengembangan instrumen evaluatif, misalnya Indeks Kualitas RJ yang menilai legalitas, pemulihan, perlindungan pihak rentan, dan pencegahan ulang.
6. Batas Penerapan (Kehati-hatian):

Terapkan RJ secara selektif untuk perkara kelalaian tanpa korban jiwa dan tanpa faktor pemberat berat (alkohol/narkotika, balap liar, *hit and run*). Pada perkara serius, jalur retributif tetap utama; RJ jika ada berfungsi sebagai pertimbangan meringankan, bukan substitusi pertanggungjawaban pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Al-Qur'an al-Karīm. (n.d.).

B. Buku-buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-6). Sinar Grafika.
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth.
- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
- Bazemore, G., & Schiff, M. (2001). *Restorative community justice: Repairing harm and transforming communities*. Anderson Publishing.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *Balanced and restorative justice for juveniles*. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- ———. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design* (4th ed.). SAGE.

- Gunarto. (2015). Politik hukum pidana dalam perspektif Pancasila. UNISSULA Press.
- Haryanto, S. (2017). Peradilan pidana dan pemulihan sosial dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas. Universitas Gadjah Mada Press.
- Hidayat, A. (2020). Prinsip-prinsip restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. Pustaka Mandiri.
- Huda, A. (2016). Aspek hukum pidana lalu lintas di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.
- Kurniawan, T. (2020). Teori restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas: Tinjauan praktis dan teoritis. Universitas Indonesia Press.
- Latif, H. (2021). Restorative justice dalam hukum pidana Islam dan penerapannya di Indonesia. Setara Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit UNDIP.

- ———. (2002). Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia. The Habibie Center.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Priyatno, D. (2017). Kebijakan hukum pidana dalam bingkai restorative justice. FH UNDIP Press.
- Rahardjo, S. (2009). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- ———. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.
- Salim, H. (2013). Restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prenadamedia Group.
- Setyawan, A. (2021). Peran polisi dalam implementasi restorative justice. Pustaka Ilmu.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- ———. (2007). Sosiologi hukum: Suatu pengantar (Cet. ke-1). RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. ke-18). Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2013). Metodologi penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.

- Suyanto, I. (2018). Penyelesaian sengketa lalu lintas dengan pendekatan restorative justice di Indonesia. UMM Press.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). Restoring justice: An introduction to restorative justice (5th ed.). Routledge.
- Walgrave, L. (2008). Restorative justice, self-interest and responsible citizenship. Willan Publishing.
- Wiyono, A. (2020). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.
- Yuliana, R. (2020). Penyelesaian sengketa pidana melalui mekanisme restorative justice. Pustaka Hukum.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.
- Zaidan, A. (2022). Reformasi hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif. Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. (2010). Sistem peradilan pidana di Indonesia: Perspektif teori dan praktik. Kencana.
- ———. (2013). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- (Tambah buku yang bersifat panduan)
- Buku panduan restorative justice. (2020). Pustaka Mandiri.

C. Peraturan perundang-undangan & kebijakan

- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157).

D. Putusan pengadilan

- Pengadilan Negeri Poso. (2024). Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso.

E. Artikel jurnal & prosiding

- Budiarto, A. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis implementasi dan tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 157–174.
<https://doi.org/10.1234/jhup.2021.48.2.157>

- Buchari, I. (2018). Keadilan restoratif dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas: Sebuah perspektif hukum progresif. *Jurnal Peradilan*, 36(1), 44–56. <https://doi.org/10.3124/jper.2018.36.1.44>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Gunarto. (2018). Politik hukum pidana di Indonesia: Antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. *Magnum Opus*, 1(2), 60–72.
- Hendriyani, D. (2019). Keberlanjutan restorative justice dalam kasus pidana kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(2), 22–30.
- Hidayat, A. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Teori dan praktik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 221–238. <https://doi.org/10.1234/jhup.2021.45.3.221>
- Ismail, R. (2023). Efektivitas keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 87–103.
- Koesno, M. (2019). Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 32(4), 88–102. <https://doi.org/10.5678/jhi.2019.32.4.88>
- Mashdurohatun, A. (2019). Restorative justice sebagai instrumen pembaruan hukum pidana. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 45–59.

- Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Panji Keadilan*, 4(2), 45–55.
- Priyatno, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Restorative justice dalam kasus tindak pidana lalu lintas. *Khaira Ummah*, 7(1), 12–20.
- Restorative Justice and Criminal Law Reform. (2022). *Jurnal Peradilan dan Keadilan*, 34(1), 75–88.
- Wahyuningsih, S. E. (2018). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 185–200. <https://doi.org/10.29123/jhp.v7i2>
- ———. (2020). Keadilan restoratif dalam perspektif hukum progresif. *Magnum Opus*, 2(1), 10–17.
- Wijayanto, A. (2023). Alternatif pemidanaan dalam kasus pelanggaran lalu lintas ringan. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 221–237.

F. Laporan/organisasi & panduan

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2019). Peran restorative justice dalam penyelesaian kasus lalu lintas.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Reformasi hukum pidana di Indonesia: Analisis dan proyeksi.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC.